



P U T U S A N

Nomor: 06/PID.B/2013/PN.LBT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:---

Nama : **ROBI BABA alias ROBI**-----
Tempat lahir : Rote;-----
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 02 Agustus 1987;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kampung Labala, Kelurahan Lewoleba
Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten
Lembata;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Ojek;-----

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:-----

1. Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/59/X/2012/Reskrim tertanggal 29 Oktober 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol: SP-Han/52/X/2012/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2012;-----
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba, sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba Nomor: B-846/P.3.23/Ep.1/11/2012 tertanggal 14 November 2012;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor: 44/Pen.Pid/2012/PN.LBT tertanggal 18 Desember 2012;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor: 07/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 23 Januari 2013;-
6. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba Nomor: Print-27/P.3.23/Ep.2/02/2013 tertanggal 13 Februari 2013;-----
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Nomor: 07/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 26 Februari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor: 07/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 22 Maret 2013;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni STANIS KAPO L. WAYAN, S.H., beralamat di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Penetapan nomor: 03/Pen.Pid/2013/PN.LBT tanggal 28 Februari 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

I. Setelah

Membaca :-----

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ROBI BABA Alias ROBI Nomor B-06/P.3.23/Ep.2/02/2013 tanggal 25 Februari 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata, tanggal 26 Februari 2013, Nomor : 06/Pen. Pid/2013/PN. LBT tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Februari 2013, Nomor : 06/ Pen. Pid/2013/PN. LBT tentang penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Setelah mendengar dan membaca :-----

1. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 05/
LBT/02/2013, tertanggal 15 Februari
2013;-----

2. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum,
serta keterangan Terdakwa
sendiri;-----

3. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 01 Mei 2013 No. Reg.
Perk.: PDM- 05/LBT/02/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan
Negeri Lembata menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ROBI BABA alias ROBI terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan
dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang
lain, sebagaimana di atur dan diancam pidana pasal 340
KUHP;-----

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;---

3. Menetapkan alat bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek berwarna
hitam bernoda darah, 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bergaris
putih bernoda darah, 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora
bernoda darah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna
merah bernoda darah, agar dikembalikan kepada keluarga Korban,
sedangkan 1 (satu) bilah parang, dan 1 (satu) bongkah batu kali, agar
dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor
Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857
F, agar dikembalikan kepada
pemilikny;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
4. Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bukan semata-mata kesalahan Terdakwa melainkan disebabkan oleh karena akibat dari perbuatan Korban Karel Manuk alias Cimeng itu sendiri yang telah berulang kali memukul baik Terdakwa maupun keluarganya tanpa sebab yang jelas;-----
5. Setelah mendengar pula Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;-----
6. Setelah mendengar pula Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM- 05/LBT/02/2013, tertanggal 15 Februari 2013, sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

----- Bahwa terdakwa ROBI BABA alias ROBI, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban KAREL MANUK alias CIMENG, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari rangkaian permasalahan yang timbul antara terdakwa ROBI BABA alias ROBI dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG, pertama terjadi pada tahun 2010 ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG mabuk di depan Pub milik SIPRI LANGODAY, maka tanpa sebab korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu bertemu dengan terdakwa langsung menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban KAREL MANUK alias CIMENG berhenti menganiaya terdakwa karena ada ATENG MANUK yang menghalangi korban KAREL MANUK alias CIMENG, setelah itu korban kembali membuat terdakwa emosi ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG memukul sepupu terdakwa atas nama KRISTIAN MORO yakni pada tahun 2011 di Pub milik SIPRI LANGODAY karena saat korban KAREL MANUK alias CIMENG bertanya tentang keluarga orang Rote yang tinggal di Lembata selanjutnya oleh KRISTIAN MORO menjawab tidak ada keluarganya yang tinggal di Lembata, dan saat itu juga korban KAREL MANUK alias CIMENG langsung memukuli sepupu terdakwa atas nama KRISTIAN MORO hingga menyebabkan sepupu terdakwa atas nama KRISTIAN MORO sakit selama 4 (empat) hari dan begitu sembuh maka sepupu terdakwa atas nama KRISTIAN MORO langsung meninggalkan Lembata, dan emosi terdakwa mencapai puncaknya ketika pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa ROBI BABA melewati rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga korban memanggil ROBI untuk minum bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG dan beberapa teman korban, lalu pada saat sedang asyik minum korban KAREL MANUK alias CIMENG sempat bertanya kepada terdakwa dengan berkata ***ROBI kamu bisa tidak undang saya di kamu punya kaka punya acara nikah***, lalu terdakwa jawab ***itu orang tua punya urusan, jadi saya tidak tahu***, selanjutnya korban KAREL MANUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias CIMENG kembali berkata **kamu, tidak undang saya, takut saya bikin kacau di kamu punya acara e, kamu orang Rote jago berapa**, kemudian terdakwa jawab dengan berkata **tidak ada yang jago**, kemudian korban KAREL MANUK alias CIMENG yang dalam posisi berdiri secara tiba-tiba memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya ke arah wajah terdakwa namun karena terdakwa tangkis maka pukulan korban KAREL MANUK alias CIMENG kena ke arah dada terdakwa hingga membuat terdakwa jatuh tersungkur, karena emosi yang memuncak karena ada masalah-masalah sebelumnya dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG maka saat itu juga terdakwa timbul niat untuk menghilangkan nyawa korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan cara langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F, untuk pulang mengambil parang, awalnya menuju ke rumah JONI BABA dan sempat bertemu YONGKI sehingga saat itu juga terdakwa langsung meminta parang kepada YONGKI dengan mengatakan **ada parang ko**, dan saat itu YONGKI menjawab **parang tidak ada**, lalu YONGKI balik bertanya kepada terdakwa dengan berkata **kau mencari parang untuk apa**, lalu terdakwa menjawab dengan berkata **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**, namun karena parang tidak ada maka kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F langsung pergi meninggalkan rumah JONI BABA menuju ke rumah bapak terdakwa yang bernama EMANUEL BABA, begitu sampai di rumah EMANUEL BABA dan begitu langsung masuk dapur maka terdakwa mendapati sebilah parang disisip di bagian atap rumah yang terbuat dari daun pohon tuak selanjutnya sebilah parang tersebut diambil dan dibawa ke luar, begitu di luar dapur terdakwa melihat seongkah batu hitam maka untuk memastikan bahwa parang yang dibawa tajam sehingga lebih memudahkan untuk menghilangkan nyawa korban kemudian terdakwa langsung mengasah parang yang dipegang tersebut dengan menggunakan seongkah batu supaya parang tersebut lebih tajam, dan setelah merasakan parang yang dipegang sudah lebih tajam sehingga akan memudahkan untuk menghilangkan nyawa korban maka terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah EMANUEL BABA dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang, dan saat ke luar dari lorong rumah menuju jalan besar tepatnya di depan Hotel Anisa, tepatnya di warung milik orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binongko maka terdakwa bertemu dengan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA yang sedang menghisap rokok, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menghampiri YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA, lalu mengatakan ***beta kena pukul dari CIMENG, sekarang saya mau cari dia, untuk potong kasih mati***, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban sedangkan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA mengikuti di belakang terdakwa, namun karena saat itu di depan rumah korban terlihat ada banyak orang maka terdakwa bersama dengan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA jalan terus sampai sekitar 40 (empat puluh) meter melewati rumah korban, maka terdakwa berhenti menunggu kedatangan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA, dan tidak seberapa lama kemudian datang YANTO SUAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan RONI BABA, dimana pada saat itu YANTO SUAN dan RONI BABA masing-masing telah membawa sebilah parang, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan YANTO SUAN yang juga mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan RONI BABA, secara bersama-sama jalan dan berhenti di pertigaan jalan menuju LP (Lembaga Pemasarakat) menurunkan JONI BABA dan RONI BABA sedangkan terdakwa bersama dengan YANTO SUAN jalan terus mengendarai sepeda motor menuju ke LP (Lembaga Pemasarakatan) untuk memarkir sepeda motor, dan setelah memarkir sepeda motor maka terdakwa bersama dengan YANTO SUAN berjalan kaki menuju ke pertigaan jalan menuju LP, dan begitu sampai di pertigaan jalan menuju LP maka JONI BABA ditelpon oleh tuan ojek maka saat itu juga langsung naik ojek menuju ke Lewoleba, dan tidak seberapa kemudian datang EMANUEL BABA, lalu secara berturut-turut datang menyusul YONGKI BABA dengan membawa sebilah parang, setelah itu datang HANDRI BABA juga dengan membawa sebilah parang, dan yang terakhir adalah ADI BABA, selanjutnya di depan YANTO SUAN, EMANUEL BABA, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA, dan ADI BABA maka terdakwa mengatakan ***saya tadi kena pukul dari CIMENG dan adek-adek Rote juga sering kena pukul dari CIMENG, saya mau potong kasih mati dia, biar saya masuk penjara, jadi kalian bantu saya awasi rumahnya karena banyak orang di rumah CIMENG,***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa bersama dengan YANTO SUAN, EMANUEL BABA, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA, dan ADI BABA bersama-sama pergi ke rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG, namun sebelumnya terdakwa meminta YANTO SUAN, YONGKI BABA, HANDRI BABA dan RONI BABA yang saat itu juga masing-masing membawa sebilah parang supaya menyembunyikan parangnya di balik baju, dan begitu berada di posisi yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu sedang ramai banyak orang maka terdakwa dalam Bahasa Rote mengatakan ***hai fela yang artinya kasih ke luar parang***, selanjutnya terdakwa berteriak ***woei jangan lari*** sambil berlari mengejar orang-orang yang ada di sekitar rumah korban dengan parang, diikuti oleh YANTO SUAN, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA yang masing-masing juga membawa parang ikut mengejar orang-orang di sekitar rumah korban, sedangkan EMANUEL BABA dan ADI BABA diam berjaga-jaga setelah semua orang yang ada di sekitar rumah korban pergi maka YANTO SUAN, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA, EMANUEL BABA dan ADI BABA menunggu berjaga-jaga di luar rumah korban, kemudian terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah korban dan menuju pintu belakang, terdakwa mencoba membuka pintu belakang tetapi terkunci dan terdakwa dengar istri korban (saksi MARIA BERNADETHER LEPANG UAK alias MADE) ***dia tidak ada di sini***, selanjutnya terdakwa berjalan menuju arah pintu depan dan terdakwa mendorong pintu tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah ada 2 (dua) kamar tanpa pintu terdakwa lihat kamar sebelah kiri kosong lalu terdakwa lihat kamar sebelah kanan terdakwa melihat korban sementara berbaring di tempat tidur yang posisinya lebih dekat dengan dinding dan saat melihat terdakwa maka langsung menyebut nama terdakwa ***ROBI***, dan terdakwa langsung mendekati korban dan mengayunkan parang dengan tangan kanan terdakwa ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban dan terdakwa ayunkan satu kali pada pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali, sehingga korban meninggal dunia, adapun akibat tebasan parang yang terdakwa pegang ke arah korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 78/VRJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa ***Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.-----

SUBSIDAIR:-----

----- Bahwa terdakwa ROBI BABA alias ROBI, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau di suatu tempat yang setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban KAREL MANUK alias CIMENG, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa ROBI BABA melewati rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga korban memanggil ROBI untuk minum bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG dan beberapa teman korban, lalu pada saat sedang asyik minum korban KAREL MANUK alias CIMENG sempat bertanya kepada terdakwa dengan berkata **ROBI kamu bisa tidak undang saya di kamu punya kaka punya acara nikah**, lalu terdakwa jawab **itu orang tua punya urusan, jadi saya tidak tahu**, selanjutnya korban KAREL MANUK alias CIMENG kembali berkata **kamu, tidak undang saya, takut saya bikin kacau di kamu punya acara e, kamu orang Rote jago berapa**, kemudian terdakwa jawab dengan berkata **tidak ada yang jago**, kemudian korban KAREL MANUK alias CIMENG yang dalam posisi berdiri secara tiba-tiba memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah terdakwa namun karena terdakwa tangkis maka pukulan korban KAREL MANUK alias CIMENG kena ke arah dada terdakwa hingga membuat terdakwa jatuh tersungkur, karena emosi yang memuncak karena ada masalah-masalah sebelumnya dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG maka saat itu juga terdakwa timbul niat untuk menghilangkan nyawa korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan cara langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F, untuk pulang mengambil parang, awalnya menuju ke rumah JONI BABA dan sempat bertemu YONGKI sehingga saat itu juga terdakwa langsung meminta parang kepada YONGKI dengan mengatakan **ada parang ko**, dan saat itu YONGKI menjawab **parang tidak ada**, lalu YONGKI balik bertanya kepada terdakwa dengan berkata **kau mencari parang untuk apa**, lalu terdakwa menjawab dengan berkata **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**, namun karena parang tidak ada maka kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F langsung pergi meninggalkan rumah JONI BABA menuju ke rumah bapak terdakwa yang bernama EMANUEL BABA, begitu sampai di rumah EMANUEL BABA dan begitu langsung masuk dapur maka terdakwa mendapati sebilah parang disisip di bagian atap rumah yang terbuat dari daun pohon tuak selanjutnya sebilah parang tersebut diambil dan dibawa ke luar, begitu di luar dapur terdakwa melihat seongkah batu hitam maka terdakwa langsung mengasah parang yang dipegang tersebut dengan menggunakan seongkah batu supaya parang tersebut lebih tajam, dan setelah merasakan parang yang dipegang sudah lebih tajam maka terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah EMANUEL BABA dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang, dan saat ke luar dari lorong rumah menuju jalan besar tepatnya di depan Hotel Anisa, tepatnya di warung milik orang Binongko maka terdakwa bertemu dengan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA yang sedang menghisap rokok, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menghampiri YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA, lalu mengatakan **beta kena pukul dari CIMENG, sekarang saya mau cari dia, untuk potong kasih mati**, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban sedangkan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA mengikuti di belakang terdakwa, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu di depan rumah korban terlihat ada banyak orang maka terdakwa bersama dengan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA jalan terus sampai sekitar 40 (empat puluh) meter melewati rumah korban, maka terdakwa berhenti menunggu kedatangan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA, dan tidak seberapa lama kemudian datang YANTO SUAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan RONI BABA, dimana pada saat itu YANTO SUAN dan RONI BABA masing-masing telah membawa sebilah parang, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan YANTO SUAN yang juga mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan RONI BABA, secara bersama-sama jalan dan berhenti di pertigaan jalan menuju LP (Lembaga Pemasarakat) menurunkan JONI BABA dan RONI BABA sedangkan terdakwa bersama dengan YANTO SUAN jalan terus mengendarai sepeda motor menuju ke LP (Lembaga Pemasarakatan) untuk memarkir sepeda motor, dan setelah memarkir sepeda motor maka terdakwa bersama dengan YANTO SUAN berjalan kaki menuju ke pertigaan jalan menuju LP, dan begitu sampai di pertigaan jalan menuju LP maka JONI BABA ditelpon oleh tuan ojek maka saat itu juga langsung naik ojek menuju ke Lewoleba, dan tidak seberapa kemudian datang EMANUEL BABA, lalu secara berturut-turut datang menyusul YONGKI BABA dengan membawa sebilah parang, setelah itu datang HANDRI BABA juga dengan membawa sebilah parang, dan yang terakhir adalah ADI BABA, selanjutnya di depan YANTO SUAN, EMANUEL BABA, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA, dan ADI BABA maka terdakwa mengatakan ***saya tadi kena pukul dari CIMENG dan adek-adek Rote juga sering kena pukul dari CIMENG, saya mau potong kasih mati dia, biar saya masuk penjara, jadi kalian bantu saya awasi rumahnya karena banyak orang di rumah CIMENG,*** setelah itu terdakwa bersama dengan YANTO SUAN, EMANUEL BABA, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA, dan ADI BABA bersama-sama pergi ke rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG, namun sebelumnya terdakwa meminta YANTO SUAN, YONGKI BABA, HANDRI BABA dan RONI BABA yang saat itu juga masing-masing membawa sebilah parang supaya menyembunyikan parangnya di balik baju, dan begitu berada di posisi yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu sedang ramai banyak orang maka terdakwa dalam Bahasa Rote

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ***hai fela yang artinya kasih ke luar parang***, selanjutnya terdakwa berteriak ***woei jangan lari*** sambil berlari mengejar orang-orang yang ada di sekitar rumah korban dengan parang, diikuti oleh YANTO SUAN, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA yang masing-masing juga membawa parang ikut mengejar orang-orang di sekitar rumah korban, sedangkan EMANUEL BABA dan ADI BABA diam berjaga-jaga setelah semua orang yang ada di sekitar rumah korban pergi maka YANTO SUAN, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA, EMANUEL BABA dan ADI BABA menunggu berjaga-jaga di luar rumah korban, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban dan menuju pintu belakang, terdakwa mencoba membuka pintu belakang tetapi terkunci dan terdakwa dengar istri korban (saksi MARIA BERNADETTE LEPANG UAK alias MADE) ***dia tidak ada di sini***, selanjutnya terdakwa berjalan menuju arah pintu depan dan terdakwa mendorong pintu tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah ada 2 (dua) kamar tanpa pintu terdakwa lihat kamar sebelah kiri kosong lalu terdakwa lihat kamar sebelah kanan terdakwa melihat korban sementara berbaring di tempat tidur yang posisinya lebih dekat dengan dinding dan saat melihat terdakwa maka langsung menyebut nama terdakwa ***ROBI***, dan terdakwa langsung mendekati korban dan mengayunkan parang dengan tangan kanan terdakwa ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban dan terdakwa ayunkan satu kali pada pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali, sehingga korban meninggal dunia, adapun akibat tebasan parang yang terdakwa pegang ke arah korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 78/VRJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa ***Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri.***

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR:-----

----- Bahwa terdakwa ROBI BABA alias ROBI, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau di suatu tempat yang setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu hingga menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban KAREL MANUK alias CIMENG, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa ROBI BABA melewati rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga korban memanggil ROBI untuk minum bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG dan beberapa teman korban, lalu pada saat sedang asyik minum korban KAREL MANUK alias CIMENG sempat bertanya kepada terdakwa dengan berkata **ROBI kamu bisa tidak undang saya di kamu punya kaka punya acara nikah**, lalu terdakwa jawab **itu orang tua punya urusan, jadi saya tidak tahu**, selanjutnya korban KAREL MANUK alias CIMENG kembali berkata **kamu, tidak undang saya, takut saya bikin kacau di kamu punya acara e, kamu orang Rote jago berapa**, kemudian terdakwa jawab dengan berkata **tidak ada yang jago**, kemudian korban KAREL MANUK alias CIMENG yang dalam posisi berdiri secara tiba-tiba memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya ke arah wajah terdakwa namun karena terdakwa tangkis maka pukulan korban KAREL MANUK alias CIMENG kena ke arah dada terdakwa hingga membuat terdakwa jatuh tersungkur, karena emosi yang memuncak karena ada masalah-masalah sebelumnya dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG maka saat itu juga terdakwa timbul niat untuk menghilangkan nyawa korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan cara langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F, untuk pulang mengambil parang, awalnya menuju ke rumah JONI BABA dan sempat bertemu YONGKI sehingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga terdakwa langsung meminta parang kepada YONGKI dengan mengatakan **ada parang ko**, dan saat itu YONGKI menjawab **parang tidak ada**, lalu YONGKI balik bertanya kepada terdakwa dengan berkata **kau mencari parang untuk apa**, lalu terdakwa menjawab dengan berkata **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**, namun karena parang tidak ada maka kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F langsung pergi meninggalkan rumah JONI BABA menuju ke rumah bapak terdakwa yang bernama EMANUEL BABA, begitu sampai di rumah EMANUEL BABA dan begitu langsung masuk dapur maka terdakwa mendapati sebilah parang disisip di bagian atap rumah yang terbuat dari daun pohon tuak selanjutnya sebilah parang tersebut diambil dan dibawa ke luar, begitu di luar dapur terdakwa melihat seongkah batu hitam maka untuk memastikan bahwa parang yang dibawa tajam sehingga lebih memudahkan untuk melukai korban kemudian terdakwa langsung mengasah parang yang dipegang tersebut dengan menggunakan seongkah batu supaya parang tersebut lebih tajam, dan setelah merasakan parang yang dipegang sudah lebih tajam sehingga akan memudahkan untuk melukai korban maka terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah EMANUEL BABA dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang tersebut, dan saat ke luar dari lorong rumah menuju jalan besar tepatnya di depan Hotel Anisa, tepatnya di warung milik orang Binongko maka terdakwa bertemu dengan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA yang sedang menghisap rokok, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menghampiri YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA, lalu mengatakan **beta kena pukul dari CIMENG, sekarang saya mau cari dia, untuk potong kasih mati**, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban sedangkan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA mengikuti di belakang terdakwa, namun karena saat itu di depan rumah korban terlihat ada banyak orang maka terdakwa bersama dengan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA jalan terus sampai sekitar 40 (empat puluh) meter melewati rumah korban, maka terdakwa berhenti menunggu kedatangan YANTO SUAN, RONI BABA, ADI BABA, HANDRI BABA dan JONI BABA, dan tidak seberapa lama kemudian datang YANTO SUAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z warna biru membonceng JONI BABA dan RONI BABA, dimana pada saat itu YANTO SUAN dan RONI BABA masing-masing telah membawa sebilah parang, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan YANTO SUAN yang juga mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan RONI BABA, secara bersama-sama jalan dan berhenti di pertigaan jalan menuju LP (Lembaga Pemasarakat) menurunkan JONI BABA dan RONI BABA sedangkan terdakwa bersama dengan YANTO SUAN jalan terus mengendarai sepeda motor menuju ke LP (Lembaga Pemasarakatan) untuk memarkir sepeda motor, dan setelah memarkir sepeda motor maka terdakwa bersama dengan YANTO SUAN berjalan kaki menuju ke pertigaan jalan menuju LP, dan begitu sampai di pertigaan jalan menuju LP maka JONI BABA ditelpon oleh tuan ojek maka saat itu juga langsung naik ojek menuju ke Lewoleba, dan tidak seberapa kemudian datang EMANUEL BABA, lalu secara berturut-turut datang menyusul YONGKI BABA dengan membawa sebilah parang, setelah itu datang HANDRI BABA juga dengan membawa sebilah parang, dan yang terakhir adalah ADI BABA, selanjutnya di depan YANTO SUAN, EMANUEL BABA, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA, dan ADI BABA maka terdakwa mengatakan ***saya tadi kena pukul dari CIMENG dan adek-adek Rote juga sering kena pukul dari CIMENG, saya mau potong kasih mati dia, biar saya masuk penjara, jadi kalian bantu saya awasi rumahnya karena banyak orang di rumah CIMENG***, setelah itu terdakwa bersama dengan YANTO SUAN, EMANUEL BABA, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA, dan ADI BABA bersama-sama pergi ke rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG, namun sebelumnya terdakwa meminta YANTO SUAN, YONGKI BABA, HANDRI BABA dan RONI BABA yang saat itu juga masing-masing membawa sebilah parang supaya menyembunyikan parangnya di balik baju, dan begitu berada di posisi yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu sedang ramai banyak orang maka terdakwa dalam Bahasa Rote mengatakan ***hai fela yang artinya kasih ke luar parang***, selanjutnya terdakwa berteriak ***woei jangan lari*** sambil berlari mengejar orang-orang yang ada di sekitar rumah korban dengan parang, diikuti oleh YANTO SUAN, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA yang masing-masing juga membawa parang ikut mengejar orang-orang di sekitar rumah korban, sedangkan EMANUEL BABA dan ADI BABA diam berjaga-jaga, setelah semua orang yang ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah korban pergi maka YANTO SUAN, YONGKI BABA, HANDRI BABA, RONI BABA, EMANUEL BABA dan ADI BABA menunggu berjaga-jaga di luar rumah korban, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban dan menuju pintu belakang, terdakwa mencoba membuka pintu belakang tetapi terkunci dan terdakwa dengar istri korban (saksi MARIA BERNADETTE LEPANG UAK alias MADE) ***dia tidak ada di sini***, selanjutnya terdakwa berjalan menuju arah pintu depan dan terdakwa mendorong pintu tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah ada 2 (dua) kamar tanpa pintu terdakwa lihat kamar sebelah kiri kosong lalu terdakwa lihat kamar sebelah kanan terdakwa melihat korban sementara berbaring di tempat tidur yang posisinya lebih dekat dengan dinding dan saat melihat terdakwa maka langsung menyebut nama terdakwa ***ROBI***, dan terdakwa langsung mendekati korban dan mengayunkan parang dengan tangan kanan terdakwa ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban dan terdakwa ayunkan satu kali pada pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali, sehingga akibat darah yang ke luar terlalu banyak dari luka yang dialami korban akibat tebasan parang terdakwa akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia, adapun akibat tebasan parang yang terdakwa pegang ke arah korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 78/VRJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa ***Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri, dan didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah perdarahan hebat dikarenakan luka-luka bacok tersebut;***-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:-----

1. Saksi **MARIA BERNADETHE LEPANG**
UAK:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara meninggalnya suami Saksi atas nama KAREL MANUK alias CIMENG;--
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa yang membunuh korban adalah ROBI BABA sedangkan yang membantu melakukan pembunuhan tersebut adalah sekitar 6 sampai dengan 7 orang yang tidak tahu namanya namun di kantor polisi baru Saksi tahu bahwa dari sekitar 6 sampai dengan 7 orang termasuk di dalamnya adalah ADI BABA sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK alias CIMENG;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di depan rumah Saksi yaitu di dekat tempat cuci motor milik Saksi, tidak lama kemudian Saksi melihat para terdakwa berjalan dari arah Pasar Pada menuju ke rumah Saksi;-----
- Bahwa posisi para Terdakwa berada sekitar 15 meter dari tempat di mana korban lagi duduk minum miras bersama teman-temannya, lalu para pelaku langsung lari masuk ke dalam pekarangan rumah (tempat korban duduk) sehingga orang-orang di sekitar tempat korban duduk lari;-----
- --
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah dan berdiri dekat pintu depan lalu mendengar pintu belakang seperti didobrak/ didorong kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi mendengar ada bunyi di atas tempat tidur lalu Saksi berjalan ke pintu belakang rumah dan melihat pintu dalam keadaan terbuka;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berada di depan pintu belakang lalu ROBI bertanya kepada Saksi, CIMENG berada di mana, lalu Saksi mengatakan korban tidak ada, namun ROBI langsung masuk ke dalam rumah sampai di pintu tengah kemudian ROBI langsung ke luar melalui pintu belakang dan berjalan ke arah bagian depan dan masuk melalui pintu bagian depan;-----
- Bahwa Saksi sedang berada di pintu belakang sementara menjawab pertanyaan bapak Terdakwa yaitu Saksi Emanuel Baba dan salah satu anaknya yang tidak Saksi kenal yang menanyakan keberadaan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi mengatakan tidak ada, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa membuka kain pintu kamar lalu memotong korban kemudian Saksi menarik leher baju Terdakwa sambil berteriak namun Terdakwa masih terus memotong korban;-----

- Bahwa kemudian Saksi terus menarik Terdakwa sehingga terlepas lalu Saksi mendorong Terdakwa untuk ke luar kemudian Terdakwa ke luar dari pintu bagian belakang selanjutnya Saksi memapah ke luar korban dan meminta bantuan, lalu menahan mobil pick up kemudian membawa korban ke rumah sakit umum lewoleba;-----
- Bahwa Saksi melihat terdakwa bersama teman-temannya sekitar 6 sampai dengan 7 orang dengan berjalan kaki dan memegang parang;---
- Bahwa peran teman-teman Terdakwa adalah berdiri di sekitar rumah korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dari pintu depan lalu membunuh korban;-----
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara masuk dari pintu depan yang pada saat itu dengan memegang parang di tangan sebelah kanan lalu membuka kain pintu kamar kemudian menebas/memotong korban berulang kali;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas/ memotong korban menggunakan sebilah parang, posisi Saksi berdiri berada tepat di belakang Terdakwa yang sedang berdiri dan posisi korban berada di depan Terdakwa dan sementara tidur di atas tempat tidur;-----
- Bahwa Terdakwa memotong korban di bagian kaki kiri dan tangan kiri, dari jarak sekitar 1 meter sedangkan posisi Saksi adalah sekitar setengah meter dari posisi Terdakwa;-----
- Bahwa posisi tidur korban saat dibacok terdakwa, kepala kearah pintu kamar, sehingga terdakwa dari arah pintu kamar langsung membacok terdakwa dibagian kiri kepala korban;-----
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut maka saat ini korban meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi membenarkan sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong korban;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya datang ke rumah korban dengan membawa parang untuk mencari korban dengan berteriak para terdakwa berkata **dimana CIMENG**, dan ada yang berkata **dia ada di dalam**, sehingga spontan Saksi lari ke dalam rumah begitu pula dengan teman-teman korban (CIMENG) saat itu juga pada lari berhamburan;-----
- Bahwa benar, Saksi mengenal 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah, 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bergaris putih bernoda darah, 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna merah bernoda darah, adalah pakaian dan sandal yang dikenakan oleh korban pada saat terdakwa potong korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada permintaan maaf baik dari _____ terdakwa _____ maupun keluarganya;-----
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi

YANTO

SUAN;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Korban atas nama KAREL MANUK alias CIMENG karena dibunuh oleh Terdakwa ROBI BABA alias ROBI;-----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, _____ Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa yang membunuh korban adalah ROBI BABA sedangkan yang membantu melakukan pembunuhan tersebut adalah 8 orang termasuk Saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK _____ alias CIMENG;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi pada saat itu sedang ojek, pada saat Saksi tiba di pertigaan lorong LP Saksi ditahan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bilang **pergi panggil anak-anak yang di bawah**, rumah tepat di kampung Labala, setelah itu Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter ke Kampung Labala untuk memanggil anak-anak, setelah Saksi sampai di sana, Saksi bertemu dengan RONY, HANDRI, ADI dan JONI, kemudian saksi mengatakan ada pesan dari Terdakwa bilang kita pergi di atas karena ada pukul Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan RONY, HANDRI, ADI dan JONI berjalan ke tempat dimana Terdakwa berada dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 1 unit berboncengan yaitu Saksi, dengan Saksi RONY, Saksi JONY kemudian Saksi ADI dan Saksi HANDRI berjalan kaki, setelah sampai di pertigaan LP, Saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang di tangan kanan, kemudian Saksi bersama-sama dengan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke rumah TO'O SAU untuk mengambil parang;-----
- Bahwa setelah mengambil parang Saksi bersama kawanannya kembali berkumpul di pertigaan jalan LP, pada saat Saksi bersama kawanannya berkumpul datang Saksi YONGKI dan orang tua terdakwa atas nama Saksi NUEL, pada saat itu yang memegang parang adalah Saksi, Saksi RONY, Saksi YONGKI, Terdakwa, dan Saksi HANDRI, setelah itu Saksi bersama-sama berjalan menuju rumah korban, sebelum sampai di rumah korban Saksi, Terdakwa dan bersama kawanannya bertemu dengan TO'O SAU dan TO'O SAU pun ikut bersama Saksi, Terdakwa dan bersama kawanannya, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, TO'O SAU dan Saksi NUEL berjalan paling depan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di depan rumah korban, Saksi melihat Terdakwa berlari duluan masuk ke halaman rumah korban kemudian Saksi dan teman-teman Saksi mengejar orang-orang yang berada di tempat tersebut sambil membawa parang, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi NUEL dan TO'O SAU yang pergi ke rumah korban;-----
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban sedangkan Saksi NUEL dan TO'O SAU berdiri di depan pintu setelah itu Saksi mendengar suara dari istri korban yang berteriak bilang **tolong-tolong-tolong** secara berulang kali, setelah itu Saksi melihat Terdakwa ke luar dari dalam rumah korban dan melihat parang yang dipegang Terdakwa ada bercak darah kemudian Terdakwa mengatakan kepada kami **kita jalan sudah ke kantor polisi**, pada saat itu Saksi, YONGKI, RONY, ADI dan HANDRI pulang ke rumah dan TO'O SAU, Saksi tidak tahu kemana dia pergi sedangkan Terdakwa dan Saksi NUEL pergi ke kantor polisi dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah Saksi bersama kawan-kawan sampai di rumah dan duduk beberapa jam kemudian mendapat berita dari TO'O MUN kalau CIMENG yang tadi sore Terdakwa potong meninggal, setelah itu kami diamankan oleh kepolisian;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang parang di tangan kanannya;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi RONI mengambil parang di rumah TO'O SAU tepatnya di dapur, namun TO'O SAU pada saat itu tidak ada di rumah;-----
- Bahwa tujuan Saksi bersama teman-teman membawa parang yaitu untuk menebas CIMENG dan teman-temannya;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat ROBI menendang pintu, kemudian masuk ke dalam rumah sambil membawa parang, kemudian Saksi NUEL dan TO'O SAU berjaga di luar;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang yang ditunjukkan adalah parang yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu;-
- Bahwa sebilah parang yang ditunjukkan adalah parang yang dipegang oleh terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah korban lalu ke luar dari dalam ruma korban dengan memegang parang tersebut yang saat itu berlumuran darah, sambil mengatakan "Saya sudah potong Cimeng;-----
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F adalah motor yang dikendarai oleh Terdakwa sesaat sebelum berkumpul di persimpangan jalan menuju ke LP (Lembaga Pemasyarakatan);-----
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah, 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bergaris putih bernoda darah, 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali berwarna merah bernoda darah, adalah pakaian dan sandal yang dikenakan oleh korban pada saat terdakwa potong korban;-----

- Bahwa Saksi melihat parang yang dipegang terdakwa dalam keadaan mengkilap seperti habis diasah;-----
- Bahwa Korban setelah kejadian pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa maka korban meninggal dunia;-----
- Bahwa sebelum berangkat menuju rumah korban maka terdakwa menyembunyikan parangnya di balik baju belakang bahkan menyuruh saksi bersama RONI BABA, YONGKI BABA dan HANDRI BABA agar mengikuti perbuatan terdakwa menyembunyikan parang di balik baju belakang supaya tidak diketahui orang dan selanjutnya dari jarak sekitar 20 meter sebelum masuk ke dalam pekarangan rumah korban maka terdakwa sambil mencabut sebilah parang yang disembunyikan dibalik baju belakangnya maka terdakwa memerintahkan kepada saksi bersama RONI BABA, YONGKI BABA dan HANDRI BABA agar ikut mencabut parangnya dari balik baju belakang;-----
- Bahwa pada saat di lorong pertigaan LP, Terdakwa sempat mengarahkan Saksi dan kawan-kawan untuk berjaga-jaga pada saat Terdakwa memotong Korban, sedangkan Terdakwa sendiri yang akan memotong Korban di areal rumah Korban tersebut;-----
- Bahwa pada saat berkumpul di pertigaan lorong Lembaga Pemasyarakatan, telah ada pembagian tugas oleh terdakwa sebelum berangkat menuju ke rumah korban;-----
- Bahwa saat terdakwa berada didalam rumah, Saksi bersama Roni Baba dan Adi Baba berada disamping kiri rumah korban;-----
- Bahwa Yongki dan Handri Baba berada dibelakang rumah korban untuk berjaga-jaga;-----
- Bahwa maksud Saksi dan kawan-kawan Saksi berjaga di sekitar rumah Korban adalah agar jangan sampai ada teman-teman korban yang datang;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

3. Saksi **HANDRI BENYAMIN ERWIN BABA**;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Korban atas nama KAREL MANUK alias CIMENG karena dibunuh oleh Terdakwa ROBI BABA alias ROBI;-----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa yang membunuh korban adalah ROBI BABA sedangkan yang membantu melakukan pembunuhan tersebut adalah 8 orang termasuk Saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUK

alias

CIMENG;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 16.40 Wita, Saksi bersama JONI, ADI dan RONI duduk di atas bale-bale yang terbuat dari bambu, selang beberapa menit Saksi YANTO datang menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru dan parkir di depan kami dan duduk di atas sepeda motor selang beberapa menit kemudian Terdakwa melintas di depan Saksi dan kawan-kawan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter dan menunjukkan parang kepada Saksi dan kawan-kawan sambil berkata **ikut saya, ada orang pukul saya**, sementara Terdakwa lari terus dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut, langsung Saksi YANTO membonceng JONI dan RONI dengan menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna biru, lari mengikuti Terdakwa sedangkan saksi berjalan kaki mengikuti Terdakwa sedangkan ADI jalan kemana, Saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa setelah Saksi sampai di depan rumah milik korban, ada orang yang tidak Saksi kenal dan tidak tahu namanya menanyakan kepada Saksi **kamu orang mana**, Saksi menjawab **saya orang Rote**, langsung korban memegang balok hendak memukul Saksi namun ada orang yang Saksi tidak kenal itu menghalanginya;-----
- Bahwa setelah itu Saksi langsung lari menuju rumah Saksi di Kampung Labala untuk mengambil parang, pada saat itu Saksi sampai di rumah, ADI sudah ada di dalam rumah dan Saksi menyampaikan kepada ADI bahwa CIMENG dengan teman-temannya ingin mengeroyok Saksi;-----
- Bahwa setelah itu Saksi pergi memanggil bapak NUEL dengan mengatakan **bapak tadi ada orang pukul ROBI, dan saya juga dikeroyok**, dan bapak NUEL mengatakan **kamu lebih dulu**, setelah itu Saksi pulang ke rumah mengambil parang, langsung Saksi dan ADI jalan melewati jalan setapak, setelah dalam perjalanan sekitar 30 meter dari rumah, Terdakwa, menelpon ADI dengan kata-kata **ADI datang di Cabang menuju LP (Lembaga Pemasyarakatan), ini kami tunggu di sini**, langsung Saksi dengan ADI jalan terus menuju cabang LP;-----
- Bahwa pada saat sampai di cabang LP, yang sudah ada di cabang LP tersebut adalah ROBI, RONI, YONGKI, YANTO dan Bapak NUEL, ada sementara duduk di jalan, pada saat Saksi sampai dan Saksi menceritakan bahwa tadi saya jalan melintasi rumah CIMENG, CIMENG dan teman-teman yang tidak saya kenal itu, ingin mengeroyok saya, Terdakwa menjawab memang tadi dia pukul saya juga, setelah itu Saksi NUEL menjawab kita pergi urus damai saja, kalau dia tidak mau damai baru kamu dua (ROBI dan CIMENG) sparing saja, setelah itu Saksi, Terdakwa, RONI, YONGKI, YANTO, ADI dan Bapak NUEL berjalan kaki menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah CIMENG sementara dalam perjalanan SAU turun dari ojek dan bergabung jalan kaki dengan kami;-----

- Bahwa ketika masih di pertigaan lorong LP sebelum berangkat ke rumah korban, yang disampaikan oleh terdakwa adalah bahwa “setelah sampai di rumah Cimeng (korban), kamu yang lain jaga diluar, saya (terdakwa) yang potong (membacok) korban, kalau ada yang membantu baru kami (saya dengan yang lain) mengusir dan potong (bacok) mereka”;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjalan duluan, jarak antara kami rombongan dengan Terdakwa kurang lebih 20 meter, pada saat mendekati rumah CIMENG, Terdakwa lari menuju rumah CIMENG, yang kemudian langsung diikuti oleh Saksi dan kawan-kawan lari menuju rumah CIMENG;-----
- Bahwa setelah sampai di halaman rumah CIMENG, Terdakwa berjalan menuju rumah CIMENG sedangkan Saksi dan kawan-kawan yang lain mengejar orang-orang yang berada di sekitar halaman sambil berteriak **hei jangan lari**;-----
- Bahwa meskipun Saksi mengejar orang-orang tersebut, namun Saksi tidak mendapatkan satu orang pun sehingga Saksi kembali menuju rumah CIMENG, Saksi melihat ROBI sudah di atas jalan umum sambil memegang parang yang berlumuran darah, saat Saksi melihat parang yang berlumuran darah, Saksi langsung lari kembali pulang ke rumah Saksi di Kampung Labala dan Saksi kemudian bersembunyi;-----
- Bahwa karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah ada masalah dengan Korban sehingga Saksi bersama kawan-kawan dan Terdakwa membawa parang bertujuan untuk pada saat sampai di rumah milik korban, apabila ada perlawanan dari korban maupun keluarga korban, maka akan ditebas dengan menggunakan parang-parang tersebut;-----
- Bahwa Saksi melihat ROBI berjalan masuk ke dalam rumah sendirian lalu Saksi hanya mendengar suara teriakan aduh-aduh, dari dalam rumah;-----
- Bahwa benar, Saksi mengenal 5 bilah parang yang ditunjukkan adalah parang yang dipegang oleh Saksi, Terdakwa, Saksi YONGKI HENDRIK BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALMUN BABA dan Saksi YANTO SUAN, pada saat datang ke rumah milik korban;-----
- Bahwa Saksi mengenal sebilah parang yang ditunjukkan adalah parang yang dipegang oleh terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah korban lalu ke luar dari dalam rumah korban dengan memegang parang tersebut yang saat itu berlumuran darah, sambil mengatakan saya sudah potong;-----
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa sesaat sebelum berkumpul di



persimpangan jalan menuju ke LP (Lembaga Pemasyarakatan);-----

- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah, 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bergaris putih bernoda darah, 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna merah bernoda darah, adalah pakaian dan sandal yang dikenakan oleh korban pada saat terdakwa potong korban;-----
- Bahwa benar, Saksi lihat parang yang dipegang terdakwa dalam keadaan mengkilap seperti habis diasah;-----
- Bahwa berdasarkan penuturan Saksi, pada tahun 2010 ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG mabuk di depan Pub milik SIPRI LANGODAY, maka tanpa sebab korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu bertemu dengan terdakwa langsung menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban kembali membuat terdakwa emosi ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG memukul sepupu terdakwa atas nama KRISTIAN MORO yakni pada tahun 2011 di Pub milik SIPRI LANGODAY;-----
- Bahwa Korban KAREL MANUK setelah kejadian pembacokan yang dilakukan terdakwa maka korban KAREL MANUK meninggal dunia;-----
- Bahwa sebelum berangkat menuju rumah korban Terdakwa menyembunyikan parangnya di balik baju belakang dan menyuruh saksi bersama YANTO SUAN, YONGKI BABA dan RONI BABA agar mengikuti perbuatan terdakwa menyembunyikan parang di balik baju belakang supaya tidak diketahui orang dan selanjutnya dari jarak sekitar 20 meter sebelum masuk ke dalam pekarangan rumah korban maka terdakwa sambil mencabut sebilah parang yang disembunyikan dibalik baju belakangnya maka terdakwa memerintahkan kepada saksi bersama YANTO SUAN, YONGKI BABA dan RONI BABA agar ikut mencabut parangnya dari balik baju belakang;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penikaman dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pukul istrinya;--
- Bahwa setelah korban berhasil dibunuh, Saksi merasa puas;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

4. Saksi **RONI ALEXANDER SALAMUN BABA**;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Korban atas nama KAREL MANUK alias CIMENG karena dibunuh oleh Terdakwa ROBI BABA alias ROBI;-----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatkan,

Kabupaten

Lembata;-----

- Bahwa yang membunuh korban adalah ROBI BABA sedangkan yang membantu melakukan pembunuhan tersebut adalah 8 orang termasuk Saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK alias CIMENG;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi dengan Saksi YANTO, JONI, Saksi HANDRI serta Saksi ADI sedang ngobrol di samping Hotel Anisa sambil menghisap rokok kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan kawan-kawan dan mengatakan bahwa dirinya kena pukul dari CIMENG, waktu itu Terdakwa sedang memegang parang di tangan kirinya berada di atas sepeda motor;-----
- Bahwa selanjutnya ROBI BABA langsung jalan menuju rumah korban kemudian Saksi bersama dengan JONI dibonceng oleh Saksi YANTO pergi mengambil parang di rumah TO'O ANDE sedangkan Saksi HANDRI dan Saksi ADI BABA mengikuti Saksi dari belakang dengan berjalan kaki;-----
- Bahwa setelah mengambil dua bilah parang, Saksi bertiga melihat Terdakwa di tempat tersebut sehingga Saksi terus menuju ke Pasar Pada, sampai di simpang tiga jalan menuju rutan Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu Saksi dan kawan-kawan, kemudian Saksi dan JONI turun dari motor lalu Terdakwa bersama Saksi YANTO pergi menyimpan motor di samping Rutan karena takut korban dan temannya melihat Saksi dan JONI maka Saksi dan JONI berjalan mengikuti Saksi YANTO dan Terdakwa ke arah Rutan sebelum sampai Rutan;-----
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan sudah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi YANTO yang berjalan kaki setelah itu berempat kembali ke simpang tiga jalan menuju Rutan sampai di simpang tiga tidak lama kemudian bapak Saksi atas nama Saksi EMANUEL BABA, Saksi YONGKI BABA (membawa parang), Saksi HANDRI BABA (membawa parang) dan ADI BABA, datang menghampiri Saksi, lalu JONI tiba-tiba mendapat telpon dari bosnya atas nama LAANE untuk membawa motornya sehingga JONI menahan ojek dan pergi ke Lewoleba untuk menunggu motor ojek yang dipakai orang;-----
- Bahwa setelah JONI pergi kemudian di tempat tersebut kami bertujuh (Saksi, Terdakwa, Saksi YANTO, Saksi YONGKI, Saksi HANDRI, Saksi EMANUEL BABA dan Saksi ADI BABA) langsung berembuk yang waktu itu berbicara adalah Terdakwa yang mengatakan kepada kesemuanya yaitu ***saya tadi kena pukul dari CIMENG, saya mau potong dia kasi mati, jadi tolong ikut dan bantu saya, jangan sampai di sana keluarganya banyak dan memukuli saya***;-----
- Bahwa kemudian bapak Saksi yaitu Saksi EMANUEL BABA berkata kepada Saksi, ***kalau kita pigi CIMENG tidak terima, kalian dua sparing saja***, lalu Saksi bertujuh langsung berjalan ke arah rumah korban, diantara Saksi, Terdakwa bertujuh hanya bapak Saksi, yaitu Saksi EMANUEL BABA dan Saksi ADI BABA yang tidak memegang parang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertujuh berjalan, parang yang dipegang disembunyikan di balik baju kami masing-masing terus saat mendekati rumah korban (jarak sekitar 40 meter) Terdakwa langsung mengatakan dengan Bahasa Rote ***kasih ke luar parang sudah***, mendengar perintah Terdakwa lalu Saksi berlima yang memegang parang (Saksi, Terdakwa, Saksi YANTO, Saksi HANDRI dan Saksi YONGKI) secara bersama-sama mengeluarkan parang dari dalam baju dan kemudian berlari menuju ke arah rumah korban;-----
- Bahwa saat itu di depan rumah korban ada banyak orang sekitar sepuluh orang berada di depan rumah korban dan orang-orang tersebut tidak ada yang Saksi kenali lalu melihat Saksi dan Terdakwa bertujuh, orang-orang yang berada di depan rumah korban berhamburan lari meninggalkan rumah korban lalu Saksi dan Terdakwa bertujuh masuk di halaman rumah rumah korban selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan melewati pintu depan, setelah itu Saksi mendengar dari dalam rumah ada teriakan minta tolong dari suara wanita;-----
- Bahwa setelah sepuluh menit kemudian Terdakwa ke luar dari rumah dan mengatakan kepada Saksi bertujuh bahwa Terdakwa sudah bunuh CIMENG lalu bapak Saksi yaitu Saksi EMANUEL BABA mengatakan kepada Terdakwa supaya pergi ke kantor polisi untuk melapor sehingga Terdakwa langsung menahan salah satu ojek yang lewat namun karena ojek tersebut ketakutan sehingga berhenti dan meninggalkan motornya karena ketakutan karena melihat Terdakwa memegang parang sehingga bapak Saksi yaitu Saksi EMANUEL BABA yang mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi menggunakan motor ojek tersebut sedangkan saksi berlima (Saksi, Saksi YONGKI, Saksi YANTO, Saksi ANDRI, dan Saksi ADI) langsung lari berpacu meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri masing-masing);-----
- Bahwa benar, sebilah parang yang ditunjukkan kepada Saksi dibenarkan adalah parang milik Terdakwa yang biasa disimpan di dalam rumahnya;-----
- Bahwa alasan dari Terdakwa hingga membunuh korban karena korban sebelumnya ada memukuli Terdakwa;-----
- Bahwa memang Terdakwa sudah ada rencana untuk membunuh korban karena sebelum Terdakwa pergi membunuh korban, Terdakwa sempat mengambil parang di rumahnya dan mengumpulkan Saksi berenam di simpang tiga menuju ke arah Rutan dan di situ Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi berenam tadi kena pukul dari CIMENG, Terdakwa mau potong Korban kasih mati, jadi tolong ikut dan bantu Terdakwa jangan sampai di sana keluarganya banyak dan memukuli Terdakwa;-----
- Bahwa benar, dapat saya jelaskan bahwa saya bersama dengan YANTO, IMANUEL BABA, ANDRI BABA, YONGKI BABA dan ADI BABA membantu ROBI BABA untuk membunuh korban dengan cara kami berperan untuk berjaga-jaga di halaman depan rumah korban jika ada keluarga korban yang datang untuk membantu korban saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI BABA masuk ke dalam rumah korban untuk membunuh korban;---

- Bahwa benar, maksud/ alasan Saksi pergi mengikuti Terdakwa ke rumah korban untuk membantu Terdakwa agar tidak dipukul atau dihalang-halangi oleh keluarga korban yang berada di rumah korban waktu itu;-----
- Bahwa saat Terdakwa berada didalam rumah, Saksi berada diluar samping kiri rumah korban bersama dengan Saksi Yanto sambil memegang parang, juga termasuk Saksi Adi Baba tetapi Saksi Adi Baba tidak memegang parang;-----
- Bahwa di bagian belakang rumah korban ada Saksi Handri Baba dan Saksi Yongki, depan rumah korban ada Saksi Emanuel Baba dan Saul Modok (To Sau) sedangkan bagian samping kanan rumah korban tidak ada yang jaga; Jadi posisi saat berada dirumah korban : 1 (satu) orang berada didalam rumah, sedangkan 7 (tujuh) orang berada diluar dengan posisi : 3 (tiga) orang berada disamping kiri rumah korban, 2 (dua) orang berada didepan rumah korban dan 2 (dua) orang berada dibelakang rumah korban, karena disebelah kanan rumah korban ada pagar tembok;-----
- Bahwa yang mengejar teman-teman korban ialah Saksi Yanto, Saksi Yongki, Saksi Handri, Saksi Adi dan Saksi dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa Sampai dengan saat ini, perasaan Saksi dengan terbunuhnya korban **merasa puas**;-----
- Bahwa akibat pembunuhan tersebut korban meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi serta saudara-saudara Saksi (EMANUEL BABA, YONGKI BABA, HANDRI BABA, YANTO SUAN dan ADI BABA) langsung mengejar teman korban dengan parang yang pada waktu itu berada di sekitar rumah korban sedangkan Terdakwa langsung menuju ke rumah korban;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi berlari sambil teriak we jangan lari sambil membawa parang;-----
- Bahwa sebilah parang yang terdakwa pegang telah lama berada di rumah dan parang tersebut Saksi gunakan sehari-hari untuk memotong kelapa;-----
-
- Bahwa Saksi mengenal sebilah parang yang ditunjukkan adalah parang yang dipegang oleh terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah korban lalu ke luar dari dalam ruma korban dengan memegang parang tersebut yang saat itu berlumuran darah, sambil mengatakan saya sudah potong;
- Bahwa benar, saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa sesaat sebelum berkumpul di persimpangan jalan menuju ke LP (Lembaga Pemasarakatan);-----
- Bahwa benar, saksi mengenal 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah, 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris putih bernoda darah, 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna merah bernoda darah, adalah pakaian dan sandal yang dikenakan oleh korban pada saat terdakwa potong korban;-----

- Bahwa saksi lihat parang yang dipegang terdakwa dalam keadaan mengkilap seperti habis diasah;-----
- Bahwa korban KAREL MANUK setelah kejadian pembacokan yang dilakukan terdakwa maka korban KAREL MANUK meninggal dunia;-----
- Bahwa benar, sebelum berangkat menuju rumah korban maka terdakwa menyembunyikan parangnya di balik baju belakang bahkan menyuruh saksi bersama YANTO SUAN, YONGKI BABA dan HANDRI BABA agar mengikuti perbuatan terdakwa menyembunyikan parang di balik baju belakang supaya tidak diketahui orang dan selanjutnya dari jarak sekitar 20 meter sebelum masuk ke dalam pekarangan rumah korban maka terdakwa sambil mencabut sebilah parang yang disembunyikan dibalik baju belakangnya maka terdakwa memerintahkan kepada saksi bersama YANTO SUAN, YONGKI BABA dan HANDRI BABA agar ikut mencabut parangnya dari balik baju belakang;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara penikaman dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pukul istrinya;--
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

5. Saksi **SEBASTIANUS LAURENSIUS LEWUK** alias **OWEN**;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Korban atas nama KAREL MANUK alias CIMENG karena dibunuh oleh Terdakwa ROBI BABA alias ROBI;-----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa yang membunuh korban adalah ROBI BABA sedangkan yang membantu melakukan pembunuhan tersebut adalah 8 orang sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK alias CIMENG;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi ke rumah korban yang berada di Waikilok untuk membantu korban membongkar dapurnya yang mana Saksi dibantu oleh temannya yaitu Saksi BENI dan Saksi RUTH;-----
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita Saksi bersama teman-teman sudah selesai membongkar dapur milik korban, kemudian Saksi melihat korban datang dari arah laut dan duduk bersama dengan Saksi dan teman-teman Saksi yang sudah membongkar dapur rumah korban;-----
- Bahwa setelah itu korban menawarkan untuk membeli tuak (minuman keras) namun pada saat itu bukan tuak yang korban bawa, namun arak (minuman keras) sebanyak 1 (satu) Aqua ukuran 1 liter setengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi, Saksi BENI, Saksi RUTH dan korban minum arak sekitar pukul 12.00 Wita, dan kemudian korban melihat orang yang dikenalnya (Saksi tidak tahu namanya) yang melintasi jalan depan rumah korban, korban langsung memanggil dan menyuruh untuk meminum arak sekitar 8 orang yang duduk bersama Saksi, Saksi BENI, Saksi RUTH dan korban sambil minum arak;-----

- Bahwa kemudian sekitar 12.30 Wita, Terdakwa melewati rumah korban sehingga korban memanggil Terdakwa untuk minum bersama-sama Saksi dan kawan-kawan, dan tidak lama kemudian Saksi pun ke kebun untuk memetik mangga, pada saat Saksi pulang dari petik mangga Saksi mendengar ada keributan dari tempat di mana korban dan teman-teman Saksi minum, sehingga Saksi pun kembali ke tempat Saksi minum dan pada saat itu di sana Saksi pun bertanya kepada Saksi BENI **kenapa, ada apa maka ?**, kemudian Saksi BENI menjawab **CIMENG ada bertengkar dengan ROBI**, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi kembali duduk minum;-----
- Bahwa sekitar pukul 16.50 Wita, Saksi mendengar istri korban berteriak **KAREL (korban) mereka semua dari sana bawa parang tu**, sehingga Saksi langsung lari ke depan jalan dan berdiri di pagar samping rumah korban namun teman-teman Saksi yang ikut minum langsung melarikan diri;-----
- Bahwa Saksi melihat yang berjalan di depan adalah bapak dari Terdakwa dengan memakai baju berwarna biru, celana pendek dengan tidak membawa parang, kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang dan beberapa orang yang Saksi tidak tahu namanya datang ke rumah CIMENG (korban) membawa parang dan ada yang membawa piso kemudian mengejar CIMENG (korban);-----
- Bahwa setelah itu Saksi melihat ada yang masuk dari pintu belakang, tidak lama Terdakwa langsung ke luar dari rumah korban dan kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa **ROBI, lu sampe hati e**, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata **minta maaf ooo**;-----
- Bahwa kemudian Saksi mendengar teriakan dari istri korban **tolong, tolong, tolong saya pung suami dulu**, kemudian Saksi melihat korban ke luar dengan istrinya dari pintu depan dalam keadaan terluka, melihat hal tersebut Saksi langsung menahan mobil pick up warna hitam dan menyuruh membawa ke Rumah Sakit, kemudian Saksi pun mengikuti dengan sepeda motor dari belakang;-----
- Bahwa setelah Terdakwa ke luar dari dalam rumah Korban, Saksi mendengar **saya suda potong**, sambil mengangkat parang yang berada di tangan kiri;-----
- Bahwa terdapat luka bacokan pada tangan kiri, pada kaki kiri dan pada bagian belakang kepala sebelah kiri Korban;-----
- Bahwa Korban tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia pada hari itu juga di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir juga saat Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;-----
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----
-

6. Saksi **BENEDIKTUS PAULUS BALA UAK**;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Korban atas nama KAREL MANUK alias CIMENG karena dibunuh oleh Terdakwa ROBI BABA alias ROBI;-----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa yang membunuh korban adalah ROBI BABA sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK alias CIMENG;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat itu Saksi bersama BRUTAL, Saksi OWEN dan korban sedang duduk minum arak di bawah pohon dekat rumah korban;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berempat duduk minum sambil bercerita, setelah minuman habis, Saksi bersama Saksi OWEN pergi membeli arak lagi, kemudian Saksi kembali ke tempat tersebut sambil minum arak lagi, beberapa menit kemudian korban memanggil temannya yang sedang lewat yang Saksi tidak tahu namanya lalu bergabung minum bersama;-----
- Bahwa kemudian beberapa menit, lewat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yupiter MX warna biru hitam melewati jalan raya dan saat itu korban memanggil terdakwa setelah itu terdakwa datang dan bergabung minum, lalu pada saat lagi asyik minum Saksi mendengar korban sempat bertengkar dengan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Saksi meleraikan korban dan terdakwa, setelah itu Saksi ditarik oleh BRUTAL ke rumah korban setelah itu terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Pasar Pada;-----
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Saksi kembali ke tempat minum lagi. Setelah satu jam kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi melihat ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal berjalan dari arah Pasar Pada ke tempat minum Saksi dan Korban dengan membawa parang dan langsung menyerang tempat Saksi dan Korban yang berada di tempat minum tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung lari dari tempat tersebut untuk menghindari karena takut setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi di Tujuh Maret;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang datang ke tempat minum Saksi dengan membawa parang sekitar 7 (tujuh) orang dan ketujuh orang tersebut, Saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah, beberapa jam kemudian Saksi OWEN datang ke rumah Saksi dan bercerita kalau korban sudah di rumah sakit;-----
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini korban sekarang meninggal dunia;-----
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan korban adalah ipar karena korban menikah dengan kakak kandung Saksi sedangkan Terdakwa hanya teman saja;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya datang dari arah Pasar Pada ke rumah korban, posisi Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan korban (CIMENG), Saksi RAMBO, UA LEJAB dan Saksi OWEN, dan jarak antara para terdakwa dengan Saksi bersama dengan korban (CIMENG), Saksi RAMBO, UA LEJAB dan Saksi OWEN dengan para terdakwa saat datang dengan membawa parang sekitar 20 meter lalu para terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

7. Saksi

YEREMIAS

KOBAN:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan;-----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah ROBI BABA sedangkan yang menjadi korban adalah KAREL MANUK alias CIMENG;-----
- Bahwa perkara pembunuhan yang Saksi maksudkan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 di rumahnya KAREL MANUK alias CIMENG di Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat terjadi pembunuhan tersebut;-----
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita Saksi jalan dengan menggunakan sepeda motor dari arah Pasar Pada mau pulang ke rumah di Kota Baru, dengan melewati jalan Waikilok, dalam perjalanan sebelum simpang tiga jalur menuju LP (Lembaga Pemsyarakatan) tepatnya depan bengkel motor, Saksi berpapasan dan bertemu dengan Terdakwa yang dibonceng seseorang yang Saksi tidak terlalu perhatikan dan sempat mengangkat tangan memberikan salam saat berpapasan, dan di belakang kendaraan Terdakwa masih ada satu kendaraan sepeda motor lagi yang dikendarai orang yang berboncengan tetapi Saksi tidak bisa pastikan karena kedua motor cukup laju;-----
- Bahwa setelah berpapasan dengan Terdakwa, Saksi tiba di samping gudang milik BABA KOANG dan Saksi berpapasan dengan KAREL MANUK alias CIMENG bersama Saksi RAMBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan satu orang yang Saksi tidak kenal, Saksi jalan terus kemudian bertemu dengan adik ipar Saksi atas nama RUD saya berhenti dan ngobrol;-----

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada RUD **kenapa mereka ada berdiri-didiri di pinggir jalan**, dijawab **tadi katanya mereka sempat berkelahi dengan robi**, Saksi bertanya lagi **terus ROBI jalan ke sana mau pi mana dengan kendaraan laju**, dijawab **katanya ambil parang**, bersamaan dengan itu ada satu orang yang Saksi tidak kenal lewat di depan kami selanjutnya saya lihat THEO bertanya kepada orang tersebut **kamu orang, orang ROTE ?**, dijawab **iya**, selanjutnya THEO mengatakan **tadi kami ada bertengkar dengan ROBI**, orang tersebut bertanya lagi pada THEO, **jadi kamu pukul kakak ROBI**, setelah itu THEO dengan orang yang Saksi tidak kenal tersebut langsung berkelahi dengan tangan kosong, bersamaan dengan itu muncul CIMENG dengan memegang kayu pada kedua tangannya dengan maksud untuk memukul orang yang Saksi tidak kenal namun ditahan oleh seseorang yang juga Saksi tidak kenal;-----
- Bahwa selanjutnya datang Saksi RAMBO dengan membawa sebilah kayu memukul anak tadi yang berkelahi dengan THEO, adik ipar Saksi mendekati perkelahian dan meleraikan kemudian anak yang tidak Saksi kenal yang berkelahi dengan THEO dan dipukul oleh RAMBO lari dalam kebun;-----
- Bahwa kemudian Korban KAREL alias CIMENG berjalan menuju arah kebun dan bertemu dengan KOLOT dan diajak minum kopi dan Saksi menyampaikan kepada Korban KAREL alias CIMENG untuk pulang karena mama mantunya sedang menangis, dijawab oleh Korban KAREL **biar nanti saja saya mau minum kopi di sini dulu**, mendengar hal tersebut Saksi langsung jalan pulang ke kota Lewoleba;-
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

8. Saksi **ALOYSIUS GEOR MARING** alias **RAMBO**:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan;-----
- Bahwa perkara pembunuhan berencana yang Saksi maksudkan yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara membunuh menggunakan senjata tajam berupa parang hingga korban mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia;-----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan yang Saksi tahu adalah Terdakwa ROBI Baba sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK alias CIMENG;-----
- Bahwa perkara pembunuhan tersebut yang Saksi maksudkan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sekitar pukul 16.30 Wita;---
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi bersembunyi di balik pagar milik Baba Kolin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Min Bone) dan saat itu Saksi hanya sendirian saja bersembunyi;-----

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut setelah Saksi mendengar teriakan minta tolong dari istri korban yang Saksi tidak tahu namanya, selanjutnya Saksi ke luar dari tempat persembunyian Saksi dan menuju rumah korban, sesampainya di rumah korban Saksi melihat istri korban sedang membopong suaminya yang berlumuran darah ke pinggir jalan hendak mencari bantuan ke rumah sakit;-----
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi bersama-sama dengan korban atas nama KAREL MANUK alias CIMENG, Saksi OWEN, DELOS, Saksi UA LEJAB, Saksi BRUTAL, STEVEN, ANCIS, FREEDOM, AMBO, TEO dan Terdakwa ROBI BABA sedang pesta miras di samping kanan rumah korban yang berjarak sekitar 10 meter selanjutnya beberapa jam kemudian yakni sekitar pukul 15.00 Wita Saksi terkejut karena Terdakwa telah jatuh tersungkur dengan kursi yang didudukinya akibat dipukul oleh Korban selanjutnya Terdakwa bangun dari jatuhnya dan langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya, setelah itu DELOS memarahi korban atas perlakuan korban dan tidak lama kemudian sekitar 2 menit Bapak MULI mertua korban ke luar sambil membubarkan Saksi dan kawan-kawan yang sedang pesta miras;-----
- Bahwa sehingga saat itu juga maka STEVEN, ANCIS, FREEDOM, AMBO dan TEO langsung pulang sedangkan Saksi, Korban (KAREL MANUK alias CIMENG, Saksi OWEN, Saksi DELOS, Saksi UA LEJAB dan Saksi BRUTAL tetap melanjutkan pesta miras di tempat tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wita dari jarak sekitar 20 meter dari tempat Saksi bersama dengan korban (KAREL MANUK alias CIMENG, OWEN, DELOS, UA LEJAB dan BRUTAL berada, Saksi mendengar teriakan hoe, hoe berulang-ulang di jalan raya dari arah Pasar Pada sehingga Saksi menoleh ke belakang dan melihat ada 3 orang sedang berlari menuju ke tempat kami yang sedang pesta miras sambil berteriak hoe hoe dan kesemuanya membawa parang sehingga membuat panik dan kami langsung bubar dan lari untuk menyelamatkan diri;-----
- Bahwa saat itu Saksi lari dan bersembunyi di balik pagar milik Bapak Kolim (Mien Bone) sekitar 10 menit kemudian Saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah korban selanjutnya Saksi ke luar dari tempat persembunyian dan sesampainya depan rumah korban, Saksi melihat istri korban sedang membopong korban di mana korban saat itu sudah berlumuran darah dan Saksi langsung membantu istri korban untuk membopong korban dan mengantarkan korban ke rumah sakit menggunakan mobil pick up yang saat itu kebetulan lewat di depan rumah korban;-----
- Bahwa benar, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam terdapat noda darah dan 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bergaris putih yang terdapat noda darah, sepengetahuan saksi adalah pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru Nopol. EB 5857 F adalah milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat

kejadian;-----

- Bahwa setelah ke luar dari tempat persembunyian, baru Saksi tahu kalau teman Saksi atas nama OWEN dan UA berada di sekitar rumah korban;-----

--

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

9. Saksi

YONGKI

HENDRIK

BABA;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Korban atas nama KAREL MANUK alias CIMENG karena dibunuh oleh Terdakwa ROBI BABA alias ROBI;-----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa yang membunuh korban adalah ROBI BABA sedangkan yang membantu melakukan pembunuhan tersebut adalah 8 orang termasuk Saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK alias CIMENG;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 16.45 Wita, di rumah Saudara JON mau persiapan pergi iris tuak, saat itu terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX dan menanyakan kepada Saksi **YONGKI ada parang ko**, Saksi menjawab **parang tidak ada**, dan Saksi bertanya lagi ke terdakwa **kau mencari parang untuk apa**, terdakwa menjawab **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**;-----
- Bahwa langsung terdakwa putar sepeda motor lari menuju rumah milik Bapak Saksi atas nama Saksi NUEL, langsung Saksi duduk sejenak sekitar sepuluh menit adik Saksi ANDRI dan menyampaikan kepada Saksi bahwa **kita pergi cari kakak ROBI dulu karena dia ada bawa parang**;-----
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi ANDRI pergi kasih tahu Saksi Bapak NUEL, terdakwa ada buat masalah di depan, setelah itu Saksi jalan mencari terdakwa di pantai namun tidak ada, Saksi jalan menuju ke jalan raya, pas di depan Gudang Himalaya, Saksi bertemu dengan JEKI sementara ojek, Saksi menahan dan bertanya **kau tidak lihat ROBI ko**, JEKI menjawab **saya tidak lihat, kalau begitu kau antar saya ke arah Pada untuk mencari ROBI**;-----
- Bahwa setelah sampai di Cabang LP (Lembaga Pemasyarakatan), saya bertemu Terdakwa, Saksi YANTO, Saksi RONI dan Saksi turun dari sepeda motor dan bergabung dengan Terdakwa, Saksi RONI dan Saksi YANTO, sekitar 5 menit kemudian Bapak Saksi, Saksi NUEL, datang dengan menggunakan ojek dan bergabung, sekitar 15 menit Saksi HANDRI dan Saksi ADI datang bergabung dengan kami di Cabang LP;-
- Bahwa pada saat itu Saksi HANDRI membawa 2 bilah parang dan satunya kasih ke Saksi, sebelum kami jalan Bapak Saksi, Saksi NUEL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan ***kalau sampai di rumah CIMENG, kita omong baik-baik, kalau CIMENG tidak terima, kamu dua (ROBI dan CIMENG) duel baku pukul satu lawan satu***, setelah itu terdakwa mengatakan ***kalau sampai di rumah saya yang potong CIMENG, kamu yang lain jaga orang di sekitar itu, kalau ada yang datang mengamuk baru kamu kejar potong***, setelah itu Saksi bertujuh berjalan sama-sama menuju rumah milik CIMENG, pada saat dalam perjalanan Saudara SAUL datang dari arah Lewoleba menuju Pasar Pada, melihat Saksi bertujuh berjalan menuju ke arah rumah CIMENG, Saudara SAUL turun dari ojek bergabung dengan Saksi bertujuh;-----

- Bahwa saat itu yang berjalan di depan adalah Bapak Saksi atas nama Saksi NUEL, terdakwa dan SAUL, setelah sampai di sudut gudang milik KOANG, Saksi berdelapan melihat ada banyak orang berdiri dan sepeda motor parkir di halaman rumah milik CIMENG, pada saat itu terdakwa langsung lari mendahului Saksi bertujuh menuju rumah milik CIMENG dan Saksi bertujuh juga lari mengejar sambil berkata ***wei-wei jangan lari*** namun pada saat itu orang-orang semua yang berdiri di halaman rumah tersebut lari sehingga Saksi bertujuh mengejar sedangkan terdakwa lari menuju rumah dan masuk ke dalam, sekitar 3 menit, Saksi mendengar ada suara minta tolong-tolong dari dalam rumah, setelah itu terdakwa ke luar dari dalam rumah sambil memegang parang yang sudah berlumuran darah;-----
- Bahwa setelah itu Saksi Bapak NUEL menahan ojek dan mengantarkan terdakwa ke kantor Polisi sedangkan Saksi berenam yang lain lari pulang ke rumah di Kampung Labala;-----
- Bahwa benar, terdakwa mendapat parang di rumah Bapak Saksi, Saksi NUEL;-----
-
- Bahwa benar, terdakwa mencari parang tujuannya untuk menebas korban;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan parang dari HANDRI;-----
- Bahwa benar, Korban CIMENG sudah meninggal karena dipotong oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar, pada saat itu Saksi bersama dengan saudara-saudara Saksi (EMANUEL BABA, RONI BABA, HANDRI BABA, YANTO SUAN dan ADI BABA) langsung mengejar teman korban dengan parang yang pada saat itu berada di sekitar rumah korban sedangkan Terdakwa langsung menuju ke rumah korban;-----
- Bahwa alasan Saksi kenapa Saksi berdiri di sekitar rumah korban, untuk berjaga-jaga apabila ada teman korban yang datang untuk membantu korban dan memberikan perlawanan kepada Saksi dan saudara-saudara Saksi;-----
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang adalah benar parang yang terdakwa pegang yang biasa terdakwa gunakan untuk memotong kelapa;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa sesaat sebelum berkumpul di persimpangan jalan menuju ke LP (Lembaga Pemasyarakatan);-----
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah, 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bergaris putih bernoda darah, 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna merah bernoda darah, adalah pakaian dan sandal yang dikenakan oleh korban pada saat terdakwa potong korban;-----
- Bahwa pada saat tiba di rumah korban Saksi melihat Terdakwa, Saksi YONGKI HENDRIK BABA, Saksi HENDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALMUN BABA dan Saksi YANTO SUAN sambil masing-masing memegang parang lalu mengejar teman-teman korban hingga teman-teman korban lari meninggalkan rumah korban, setelah itu Saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah korban lalu tidak seberapa lama kemudian terdakwa ke luar dari rumah korban dengan memegang parang yang berlumuran darah;-----
- Bahwa Saksi lihat parang yang dipegang terdakwa dalam keadaan mengkilap seperti habis diasah;-----
- Bahwa sebelum berangkat menuju rumah korban maka terdakwa menyembunyikan parangnya di balik baju belakang bahkan menyuruh saksi bersama Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRI BABA dan Saksi RONI BABA agar mengikuti perbuatan terdakwa menyembunyikan parang di balik baju belakang supaya tidak diketahui orang dan selanjutnya dari jarak sekitar 20 meter sebelum masuk ke dalam pekarangan rumah korban maka terdakwa sambil mencabut sebilah parang yang disembunyikan dibalik baju belakangnya maka terdakwa memerintahkan kepada saksi bersama Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRI BABA, dan Saksi RONI BABA agar ikut mencabut parangnya dari balik baju belakang;-----
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara penikaman dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pukul istrinya;--
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

10. Saksi

EMANUEL

BABA:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara meninggalnya Korban atas nama KAREL MANUK alias CIMENG karena dibunuh oleh Terdakwa ROBI BABA alias ROBI;-----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa yang membunuh korban adalah ROBI BABA sedangkan yang membantu melakukan pembunuhan tersebut adalah 8 orang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK alias

CIMENG;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, saya sedang iris tuak di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tiba-tiba anak Saksi Saksi HANDRI BEYAMIN ERWIN BABA datang dan memberitahukan kepada Saksi ***bapak tolong pulang dulu, ini kaka ROBI ada bawa parang karena CIMENG ada pukul dia***, mendengar perkataan anak Saksi, Saksi langsung turun dari pohon tuak kemudian langsung pulang ke rumah Saksi, namun sudah tidak ada orang lagi;-----
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke lorong pagar gudang BANGUN JAYA Saksi melihat ke arah rumah CIMENG ada banyak orang namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi berjalan menuju ke arah Pasar Pada, pada saat Saksi tiba di cabang menuju ke Lembaga Pemasyarakatan (LP), Saksi melihat ada Terdakwa, Saksi YONGKI HENDRIK BABA, Saksi HENDRI BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALMUN BABA, Saksi YANTO SUAN, dan ADI BABA, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa ***kamu jangan potong, urus damai saja, tapi kalau dia (CIMENG) tidak mau damai, kamu sparing saja (berkelahi satu lawan satu)***, setelah Saksi berbicara, Terdakwa, Saksi YONGKI HENDRIK BABA, Saksi HENDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALMUN BABA, Saksi YANTO SUAN dan Saksi ADI BABA langsung berjalan ke arah rumah Korban;-----
- Bahwa Saksi pun ikut dari belakang dan pada saat tiba di rumah Korban, Saksi melihat ada banyak orang yang Saksi tidak kenal sedangkan Saksi YONGKI HENDRIK BABA, Saksi HENDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALMUN BABA, Saksi YANTO SUAN berdiri sekitar 15 meter di samping rumah Korban sambil memegang parang sedangkan Saksi dan ADI BABA berdiri di depan jalan raya tepatnya berhadapan dengan rumah Korban yang mana jarak antara rumah Korban sekitar 6 meter;-----
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa ke luar dari pintu depan rumah Korban dengan memegang parang dan menuju ke jalan raya sambil mengangkat parang yang berlumuran darah sambil menahan ojek ***saya sudah bunuh CIMENG***, sehingga ojek yang Saksi tidak tahu namanya berhenti dan menyerahkan motornya kepada Saksi untuk mengantar ROBI ke kantor Polisi;-----
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa mencari Korban dengan membawa sebilah parang karena Korban memukul Terdakwa;--
- Bahwa Saksi YONGKI HENDRIK BABA, Saksi HENDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALMUN BABA dan Saksi YANTO SUAN berdiri sekitar 15 meter di samping rumah Korban dengan memegang parang untuk berjaga-jaga bilamana ada teman Korban yang ikut membantu Korban maka mereka akan segera membantu Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjagaan tersebut sudah diatur pada saat dipertigaan LP oleh Terdakwa sembari mengarahkan Saksi berenam tersebut;-----
 - Bahwa Saksi mengenal sebilah parang yang ditunjukkan adalah parang yang dipegang oleh terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah korban lalu ke luar dari dalam rumah korban dengan memegang parang tersebut yang saat itu berlumuran darah, sambil mengatakan saya sudah potong;-----
 - Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa sesaat sebelum berkumpul di persimpangan jalan menuju ke LP (Lembaga Pemasyarakatan);-----
 - Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah, 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bergaris putih bernoda darah, 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna merah bernoda darah, adalah pakaian dan sandal yang dikenakan oleh korban pada saat terdakwa potong korban;-----
 - Bahwa pada saat tiba di rumah korban Saksi melihat Terdakwa, Saksi YONGKI HENDRIK BABA, Saksi HENDRIK BENYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALMUN BABA dan Saksi YANTO SUAN sambil masing-masing memegang parang lalu mengejar teman-teman korban hingga teman-teman korban lari meninggalkan rumah korban, setelah itu Saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah korban lalu tidak seberapa lama kemudian terdakwa ke luar dari rumah korban dengan memegang parang yang berlumuran darah;-----
 - Bahwa Saksi lihat parang yang dipegang terdakwa dalam keadaan mengkilap seperti habis diasah;-----
 - Bahwa benar, berdasarkan penuturan terdakwa, pada tahun 2010 ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG mabuk di depan Pub milik SIPRI LANGODAY, maka tanpa sebab korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu bertemu dengan terdakwa langsung menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban kembali membuat terdakwa emosi ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG memukul sepupu terdakwa atas nama KRISTIAN MORO yakni pada tahun 2011 di Pub milik SIPRI LANGODAY;-----
 - Bahwa korban KAREL MANUK setelah kejadian pembacokan yang dilakukan terdakwa maka korban KAREL MANUK meninggal dunia;-----
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara penikaman dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pukul istrinya;--
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----
11. Saksi **AHMAD KOREBIMA**, yang mana atas permintaan penuntut umum keterangannya telah dibacakan dalam sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan yang pelakunya Robi Baba (terdakwa) dan korbannya adalah Karel Manuk atau yang biasa dipanggil Cimeng;-----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didalam rumah korban yang terletak di Lingkungan Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012, sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama Ben Keraf sedang membuat teras rumah yang jaraknya sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah korban, saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi keluar, dan diatara sekitar sepuluh lebih orang yang ada, yang saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Korban dan Owen yang sedang ribut-ribut lalu saksi meleraai mereka kemudian saksi bersama Simeng (korban) kerumah untuk minum kopi;-----
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian **setelah korban pulang kerumahnya**, saksi melihat ke jalan depan rumah korban ada sekitar 7 (tujuh) orang diantaranya saksi hanya kenal 1 (satu) orang yaitu Robi Baba (terdakwa) yang sedang jalan menuju rumah korban, sambil membawa parang masing-masing;-----
- Bahwa setelah memasuki halaman rumah korban, orang-orang yang disekitar halaman rumah korban lari ketakutan karena Robi Baba, dkk membawa parang, dan berselang beberapa menit kemudian, saksi mendengar suara teriakan seorang perempuan dari dalam rumah korban yang meminta tolong;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Robi Baba keluar dari dalam rumah korban menuju kejalan, dan ketika ada ojek lewat depan rumah korban yang kemudian disetopkan oleh Robi Baba, tukang ojek tersebut ketakutan melihat Robi Baba pegang parang, dan lari meninggalkan sepeda motornya, kemudian dengan sepeda motor tersebut salah seorang pelaku lain yang mengenakan celana pendek dan baju kaos biru, menghantar Robi Baba kearah Lewoleba;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut serta alasan terjadinya peristiwa pembunuhan ini;-----
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

12. Saksi **SERVASIUS UA LEJAP** yang mana atas permintaan penuntut umum keterangannya telah dibacakan dalam sidang;-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan yang pelakunya Robi Baba (terdakwa) bersama dengan ke enam orang lainnya, dan korbannya adalah Karel Manuk atau yang biasa dipanggil Cimeng;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didalam rumah korban yang terletak di Lingkungan Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 wita saksi bersama anaknya bernama Yoan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke SGB Bungsu melewati jalan depan rumah korban kemudian saksi dipanggil korban untuk singgah dirumahnya; selang beberapa menit kemudian Robi Baba mengendarai sepeda motor melewati jalan depan rumah korban lalu dipanggil korban untuk bergabung bersama-sama teman korban lainnya untuk minum arak;-----
 - Bahwa Sambil minum arak, korban bertanya kepada Robi Baba mengatakan **"Kamu ini yang pukul saya punya saudara kah"**? Selanjutnya korban memukul Robi Baba hingga jatuh dari kursi tempat duduknya kemudian dilerai oleh saksi bersama beberapa orang yang ada, dan setelah dilerai Robi Baba pulang mengendarai sepeda motornya;-----
 - Pada saat saksi, korban, Rambo dan Owen masih duduk minum arak, sekitar 8-9 orang yang berjalan dari arah pasar pada menuju rumah korban sambil berteriak mengatakan "Jangan lari... jangan lari... dimana posisi saksi dan Owen saat itu berada di samping pagar depan rumah korban, dan Rambo melarikan diri sedangkan korban langsung masuk kedalam rumah;-----
 - Bahwa ketika memasuki halaman rumah korban saksi melihat Robi Baba masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan, dan selang beberapa menit kemudian saksi mendengar suara teriakan dari isteri korban yang sedang menangis dan minta tolong, tetapi saksi dan Owen tidak bisa berbuat banyak, karena teman-teman Robi Baba sedang berjaga-jaga disekeliling rumah korban dengan parang;-----
 - Bahwa setelah itu saksi melihat Robi Baba keluar dari dalam rumah korban dan mengatakan **Saya (Robi Baba) sudah potong kasih mati Simeng**, kemudian bersama seorang temannya Robi Baba pergi menyerahkan diri ke Polres Lembata sedangkan yang lainnya langsung lari meninggalkan tempat kejadian;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab musebab korban memukul Robi Baba;-----
 - Bahwa diantara semua pelaku yang datang menyerang dirumah korban, yang saksi kenal adalah Robi Baba sedangkan yang lain saksi tidak kenal;-----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----
13. Saksi **JEKI ROHI** yang mana atas permintaan penuntut umum keterangannya telah dibacakan dalam sidang;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan yang pelakunya Robi Baba (terdakwa) bersama dengan ke enam orang lainnya, dan korbannya adalah Karel Manuk atau yang biasa dipanggil Simeng;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didalam rumah korban yang terletak di Lingkungan Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 16.40 wita, saksi sedang ojek penumpang dari pelabuhan Lewoleba menuju pasar pada melewati jalan depan rumah korban, saksi melihat Robi Baba memegang parang berjalan bersama beberapa orang yang saksi tidak kenal, masing-masing sambil memegang sesuatu namun saksi berjalan terus sampai ke pertigaan Lorong Lembaga Pemasyarakatan dan setelah penumpang turun saksi langsung kembali melewati jalan yang sama dan sampai didepan gudang milik Baba Koang, saksi disetopkan oleh Robi Baba dan Bapaknya yang saksi tidak mengetahui namanya, namun oleh karena saksi melihat parang yang dipegang Robi Baba bersimbah darah sehingga saksi ketakutan dan lari kearah pasar pada, meninggalkan sepeda motor milik saksi;-----
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut yang dibacakan tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang kepadanya, terdakwa menyatakan benar;-----

14. Saksi **MELKIANUS MODOK** yang mana atas permintaan penuntut umum keterangannya telah dibacakan dalam sidang:-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pembunuhan yang pelakunya Robi Baba (terdakwa) bersama dengan ke enam orang lainnya, dan korbannya adalah Karel Manuk atau yang biasa dipanggil Simeng;-----
--
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didalam rumah korban yang terletak di Lingkungan Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012, saksi dengan ojek dari pelabuhan menuju rumah saksi di Waikilok melewati jalan depan rumah korban sampai di depan pab milik Erik, saksi melihat Robi jalan didepan pegang parang menyusul Nuel, Roni, Yanto, Yongki, Handri dan Adi sedang jalan kaki dari arah pasar pada menuju Lewoleba, kemudian saksi turun dari ojek dan bergabung dengan mereka, sambil berjalan saksi bertanya kepada Nuel : **“Kaka dari mana”?** lalu dijawab Nuel bahwa **“Simeng dan Robi baku pukul, jadi kita mau pi omong baik-baik”**; setelah sampai di halaman rumah korban, saksi melihat Robi jalan diteras depan rumah korban pegang dengan parang, karena merasa lain, saksi lalu kembali kerumahnya di depan Lembaga Pemasyarakatan Lewoleba;-----
- Setelah sampai dirumah, saksi melihat ada sebuah sepeda motor Jupiter warna biru dalam keadaan parkir dibelakang rumah saksi, kemudian saksi bertanya kepada isterinya siapa pemilik motor tersebut dan dijawab isteri **“motor milik Yanto”**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi lalu menyampaikan isterinya “**Kita parah sudah anak-anak ada bakalai dibawah**”; Saksi kemudian mengamankan diri dan keluarga dirumah kakaknya di Desa Pada;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan bagi Robi untuk ----- membunuh korban;-----
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut yang dibacakan tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang kepadanya, terdakwa ----- menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;-----

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri, dengan dibantu oleh Saksi EMANUEL BABA, ADI BABA, Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, dan Saksi YONGKI HENDRIK BABA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara KAREL MANUK yang biasa dipanggil CIMENG;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX melintasi rumah korban, pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi BRUTAL untuk minum arak dan tuak (miras) yang mana pada saat itu dihadiri oleh Korban, Saksi OWEN, Saksi RAMBO, dan beberapa orang yang saya tidak tahu namanya;-----
- Bahwa sementara Terdakwa minum arak, Korban bertanya kepada Terdakwa **bae kau punya kakak saul nikah tidak undang saya, takutnya saya buat kaco dengan kamu**, kemudian Terdakwa menjawab **itu orang tua punya urusan, lain kali ada pesta baru saya kasih tahu**, kemudian datanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HENSON dan duduk bersama dengan kami, kemudian Korban mengatakan **ini (HENSON) saya punya om jadi kamu (ROBI) jangan pukul dia**, kemudian Terdakwa menjawab **minum dari tadi ni saya duduk diam-diam**, kemudian HENSON minum arak sebanyak 2 kali kemudian pergi, dan Terdakwa bersama Korban pun tetap minum;-----

- Bahwa selanjutnya Korban memukul Terdakwa di arah bagian dada sebanyak 1 kali hingga Terdakwa pun terjatuh dari tempat duduk, kemudian Terdakwa pun langsung bangun dan langsung pergi hendak melapor ke polisi akan tetapi Terdakwa dikarenakan emosi kemudian memutuskan untuk tidak jadi ke polisi melainkan pulang ke rumah JONI BABA, yang mana setibanya di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi YONGKI HENDRIK BABA **ada liat parang**, kemudian Saksi YONGKI HENDRIK BABA menjawab **tidak ada parang di sini**, sehingga Terdakwa mengendarai motor ke rumah Saksi EMANUEL BABA;-----
- Bahwa setibanya Terdakwa di sana, Terdakwa langsung mengambil parang kemudian Terdakwa langsung mengasah parang tersebut menggunakan seongkah batu yang ditunjukkan sebagai barang bukti di depan persidangan;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung jalan menuju ke rumah Korban, namun pada saat Terdakwa melintasi Hotel Anisa Terdakwa melihat JONI BABA, Saksi YANTO SUAN, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, Saksi ADI BABA, dan Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA duduk sementara mengendarai sepeda motor, Terdakwa memanggil ke arah mereka duduk dengan berkata, **CIMENG ada pukul saya, kamu ikut dulu**;-----

- Bahwa dan setelah Terdakwa tiba melewati rumah korban kira-kira jaraknya 40 meter, Terdakwa melihat Saksi YANTO SUAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter sambil membonceng JONI BABA dan Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA yang mana pada saat itu Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa, Saksi YANTO SUAN, JONI BABA dan Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA ke simpang tiga menuju Rutan;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi YANTO SUAN menyimpan motor kami masing-masing di depan Rutan dan Saksi YANTO SUAN mengambil parang di rumah saudara SAUL MODOK, kemudian Terdakwa bersama Saksi YANTO SUAN berjalan menuju ke JONI BABA dan Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi EMANUEL BABA, Saksi YONGKI HENDRIK BABA, ADI BABA dan Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA datang berkumpul yang mana pada saat itu Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA membawa 2 bilah parang yang mana parang tersebut diberikan kepada Saksi YONGKI HENDRIK BABA kemudian Terdakwa berkata ***saya harus potong CIMENG ini hari***, kemudian Saksi EMANUEL BABA mengatakan ***kita pergi kalau banyak orang saya akan Tanya, kenapa besong panggil dia (ROBI) minum habis kamu pukul dia (ROBI), tapi kalau banyak orang biar kamu dua (ROBI dan CIMENG) sparing (berkelahi satu lawan satu)***;-----
- Bahwa kemudian JONI BABA pergi ke arah pasar selanjutnya Terdakwa, Saksi EMANUEL BABA, Saksi ADI BABA, Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, dan Saksi YONGKI HENDRIK BABA pergi ke rumah Korban dengan membawa parang;-----
- Bahwa pada saat tiba di rumah Korban, Terdakwa langsung ke arah belakang dan mendobrak pintu bagian belakang sedangkan Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi YONGKI HENDRIK BABA mengejar beberapa orang yang duduk minum bersama Korban;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada istri dari Korban **ada CIMENG**, kemudian istri Korban menjawab **CIMENG tidak ada di sini**, kemudian Terdakwa langsung lari menuju ke pintu bagian depan dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa kamar bagian depan namun Terdakwa tidak menemukan Korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa memeriksa di kamar bagian belakang Terdakwa bertemu dengan Korban kemudian Korban memanggil Terdakwa **ROBI** dan Terdakwa pun langsung memotong Korban sebanyak 3 kali;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun ke luar dari rumah CIMENG dan Saksi EMANUEL BABA langsung membawa Saksi ke kantor polisi;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi EMANUEL BABA, Saksi ADI BABA, Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, JONI BABA, dan Saksi YONGKI HENDRIK BABA mencari Korban sedangkan yang membawa parang adalah Terdakwa, Saksi HANDRI BABA, Saksi RONI BABA, Saksi YONGKI BABA, dan Saksi YANTO SUAN;-----
- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk memotong Korban sedangkan teman-teman Terdakwa oleh Terdakwa diperintahkan untuk membawa parang dan berjaga-jaga apabila ada teman dari Korban yang akan melakukan perlawanan;-----
- Bahwa Korban KAREL MANUK alias CIMENG telah ulang-ulang membuat masalah dengan Terdakwa yang pertama yakni pada tahun 2010 ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG mabuk di depan Pub milik SIPRI LANGODAY, maka tanpa sebab korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu bertemu dengan Terdakwa langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban kembali membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa emosi ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG memukul sepupu Terdakwa atas nama KRISTIAN MORO yakni pada tahun 2011 di Pub milik SIPRI LANGODAY dan yang terakhir adalah saat kejadian;-----

- Bahwa korban KAREL MANUK setelah kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa maka korban KAREL MANUK meninggal dunia;-----
- Bahwa sebelum berangkat menuju rumah korban maka terdakwa menyembunyikan parangnya di balik baju belakang memerintahkan saksi YANTO SUAN bersama Saksi RONI BABA, Saksi YONGKI BABA dan Saksi HANDRI BABA agar mengikuti perbuatan terdakwa menyembunyikan parang di balik baju belakang supaya tidak diketahui orang dan selanjutnya dari jarak sekitar 20 meter sebelum masuk ke dalam pekarangan rumah korban maka terdakwa sambil mencabut sebilah parang yang disembunyikan dibalik baju belakangnya maka terdakwa memerintahkan kepada saksi YANTO SUAN bersama Saksi RONI BABA, Saksi YONGKI BABA, dan Saksi HANDRI BABA agar ikut mencabut parangnya dari balik baju belakang;-----
- Bahwa sebilah parang yang ditunjukkan kepada terdakwa di depan persidangan adalah parang yang dipegang oleh terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah korban lalu ke luar dari dalam rumah korban dengan memegang parang tersebut yang saat itu berlumuran darah, sambil mengatakan saya sudah potong;-----
- Bahwa terdakwa mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa sesaat sebelum berkumpul di persimpangan jalan menuju ke LP (Lembaga Pemasyarakatan);-----
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah, 1 (satu) potong baju kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam bergaris putih bernoda darah, 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna merah bernoda darah, adalah pakaian dan sandal yang dikenakan oleh korban pada saat terdakwa potong korban;-----

- Bahwa Terdakwa merasa puas hingga kini, telah membunuh Korban;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) alat bukti surat yaitu, Surat Visum Et Repertum Nomor : 78/ VRJ/ X/ 2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Lewoleba, yang menerangkan bahwa dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri dan didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat, sebab kematian adalah perdarahan hebat dikarenakan luka-luka bacok tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F;-----
- b) 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah;-----
- c) 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bergaris putih bernoda darah;-----
- d) 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah;-----
- e) 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna merah bernoda darah;--
- f) 1 (satu) bilah parang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g) 1 (satu) bongkah batu kali;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;--

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Terdakwa sendiri, dengan dibantu oleh Saksi EMANUEL BABA, ADI BABA, Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, dan Saksi YONGKI HENDRIK BABA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara KAREL MANUK yang biasa dipanggil CIMENG;-----
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didalam rumah korban yang terletak di Lingkungan Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX melintasi rumah korban, pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi BRUTAL untuk minum arak dan tuak (miras) yang mana pada saat itu dihadiri oleh Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi OWEN, Saksi RAMBO, dan beberapa orang yang Terdakwa
tidak tahu
namanya;-----

- Bahwa sementara Terdakwa minum arak, Korban bertanya kepada
Terdakwa ***bae kau punya kakak saul nikah tidak undang saya,***
takutnya saya buat kaco dengan kamu, kemudian Terdakwa
menjawab ***itu orang tua punya urusan, lain kali ada pesta baru***
saya kasih tahu, kemudian datanglah saudara HENSON dan
duduk bersama dengan kami, kemudian Korban mengatakan ***ini***
(HENSON) saya punya om jadi kamu (ROBI) jangan pukul dia,
kemudian Terdakwa menjawab ***minum dari tadi ni saya duduk***
diam-diam, kemudian HENSON minum arak sebanyak 2 kali
kemudian pergi, dan Terdakwa bersama Korban pun tetap
minum;-----
- Bahwa selanjutnya Korban memukul Terdakwa di arah bagian dada
sebanyak 1 kali hingga Terdakwa pun terjatuh dari tempat duduk,
kemudian Terdakwa pun langsung bangun dan langsung pergi
hendak melapor ke polisi akan tetapi Terdakwa dikarenakan emosi
kemudian memutuskan untuk tidak jadi ke polisi melainkan pulang
ke rumah JONI BABA, yang mana setibanya di rumah, Terdakwa
bertanya kepada Saksi YONGKI HENDRIK BABA ***ada liat parang,***
kemudian Saksi YONGKI HENDRIK BABA menjawab ***tidak ada***
parang di sini, sehingga Terdakwa mengendarai motor ke rumah
Saksi EMANUEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABA;-----

--

- Bahwa setibanya Terdakwa di sana, Terdakwa langsung mengambil parang kemudian Terdakwa langsung mengasah parang tersebut menggunakan seongkah batu yang ditunjukkan sebagai barang bukti di depan persidangan;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung jalan menuju ke rumah Korban, namun pada saat Terdakwa melintasi Hotel Anisa Terdakwa melihat JONI BABA, Saksi YANTO SUAN, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, Saksi ADI BABA, dan Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA duduk sementara mengendarai sepeda motor, Terdakwa memanggil ke arah mereka duduk dengan berkata, **CIMENG ada pukul saya, kamu ikut dulu**;-----
- Bahwa dan setelah Terdakwa tiba melewati rumah korban kira-kira jaraknya 40 meter, Terdakwa melihat Saksi YANTO SUAN mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter sambil membonceng JONI BABA dan Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA yang mana pada saat itu Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa, Saksi YANTO SUAN, JONI BABA dan Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA ke simpang tiga menuju Rutan;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi YANTO SUAN menyimpan motor masing-masing di depan Rutan dan Saksi YANTO SUAN mengambil parang di rumah saudara SAUL MODOK, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi YANTO SUAN berjalan menuju ke JONI BABA dan Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA;-----

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi EMANUEL BABA, Saksi YONGKI HENDRIK BABA, ADI BABA dan Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA datang berkumpul yang mana pada saat itu Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA membawa 2 bilah parang yang mana parang tersebut diberikan kepada Saksi YONGKI HENDRIK BABA kemudian Terdakwa berkata ***saya harus potong CIMENG ini hari***, kemudian Saksi EMANUEL BABA mengatakan ***kita pergi kalau banyak orang saya akan Tanya, kenapa besong panggil dia (ROBI) minum habis kamu pukul dia (ROBI), tapi kalau banyak orang biar kamu dua (ROBI dan CIMENG) sparing (berkelahi satu lawan satu)***;-----
- Bahwa kemudian JONI BABA pergi ke arah pasar selanjutnya Terdakwa, Saksi EMANUEL BABA, Saksi ADI BABA, Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, dan Saksi YONGKI HENDRIK BABA pergi ke rumah Korban dengan membawa parang;-----
- Bahwa pada saat tiba di rumah Korban, Terdakwa langsung ke arah belakang dan mendobrak pintu bagian belakang sedangkan Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, dan Saksi YONGKI HENDRIK BABA mengejar beberapa orang yang duduk minum bersama Korban;-----



- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada istri dari Korban **ada CIMENG**, kemudian istri Korban menjawab **CIMENG tidak ada di sini**, kemudian Terdakwa langsung lari menuju ke pintu bagian depan dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah dan memeriksa kamar bagian depan namun Terdakwa tidak menemukan Korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa memeriksa di kamar bagian belakang Terdakwa bertemu dengan Korban kemudian Korban memanggil Terdakwa **ROBI** dan Terdakwa pun langsung memotong Korban sebanyak 3 kali;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun ke luar dari rumah CIMENG dan Saksi EMANUEL BABA langsung membawa Saksi ke kantor polisi;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi EMANUEL BABA, Saksi ADI BABA, Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, Saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, JONI BABA, dan Saksi YONGKI HENDRIK BABA mencari Korban sedangkan yang membawa parang adalah Terdakwa, Saksi HANDRI BABA, Saksi RONI BABA, Saksi YONGKI BABA, dan Saksi YANTO SUAN;-----
- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk memotong Korban sedangkan teman-teman Terdakwa oleh Terdakwa diperintahkan untuk membawa parang dan berjaga-jaga apabila ada teman dari Korban yang akan melakukan perlawanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban KAREL MANUK alias CIMENG telah ulang-ulang membuat masalah dengan Terdakwa yang pertama yakni pada tahun 2010 ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG mabuk di depan Pub milik SIPRI LANGODAY, maka tanpa sebab korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu bertemu dengan Terdakwa langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban kembali membuat Terdakwa emosi ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG memukul sepupu Terdakwa atas nama KRISTIAN MORO yakni pada tahun 2011 di Pub milik SIPRI LANGODAY dan yang terakhir adalah saat kejadian;-----
- Bahwa korban KAREL MANUK setelah kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa maka korban KAREL MANUK meninggal dunia;-----
- Bahwa sebelum berangkat menuju rumah korban maka terdakwa menyembunyikan parangnya di balik baju belakang memerintahkan saksi YANTO SUAN bersama Saksi RONI BABA, Saksi YONGKI BABA dan Saksi HANDRI BABA agar mengikuti perbuatan terdakwa menyembunyikan parang di balik baju belakang supaya tidak diketahui orang dan selanjutnya dari jarak sekitar 20 meter sebelum masuk ke dalam pekarangan rumah korban maka terdakwa sambil mencabut sebilah parang yang disembunyikan dibalik baju belakangnya maka terdakwa memerintahkan kepada saksi YANTO SUAN bersama Saksi RONI BABA, Saksi YONGKI BABA, dan Saksi HANDRI BABA agar ikut mencabut parangnya dari balik baju belakang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebilah parang yang ditunjukkan kepada terdakwa di depan persidangan adalah parang yang dipegang oleh terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah korban lalu ke luar dari dalam rumah korban dengan memegang parang tersebut yang saat itu berlumuran darah, sambil mengatakan saya sudah potong;-----
- Bahwa terdakwa mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa sesaat sebelum berkumpul di persimpangan jalan menuju ke LP (Lembaga Pemasyarakatan);-----
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah, 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bergaris putih bernoda darah, 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah serta 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna merah bernoda darah, adalah pakaian dan sandal yang dikenakan oleh korban pada saat terdakwa potong korban;-----
- Bahwa Terdakwa merasa puas, telah membunuh Korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa titik tolak pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan perkara pidana adalah dakwaan Penuntut Umum, sedangkan dasar pembuatan dakwaan adalah berita acara yang dibuat oleh penyidik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai yang saling kait mengkait dan tidak dapat dipisahkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yang mana Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair tidak dapat terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :-----

1. Primair melanggar pasal 340 KUHP;-----
2. Subsidair melanggar pasal 338 KUHP;-----
3. Lebih Subsidair melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipersalahkannya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana adalah apabila semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti atau terpenuhi yaitu:----

1. Primair melanggar pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya
adalah sebagai
berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang
Siapa;-----

2) Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang
Lain;-----

3) Direncanakan terlebih dahulu;-----

2. Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya
adalah sebagai
berikut;-----

1) Barang siapa;-----

2) Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;-----

1. Lebih Subsidiar melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut;-----

1) Penganiayaan
berat;-----

2) Dengan direncanakan terlebih dahulu;-----

3) Mengakibatkan Matinya Orang;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum suatu tindakan pidana sehat jasmani dan rohani dan dapat bertindak secara hukum; -----

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh Terdakwa;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain:-----

Menimbang, bahwa pembunuhan dalam unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian tersebut dilakukan dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud kesengajaan dalam teori hukum pidana tersebut, yaitu menurut MEMORIE VON TOELICHTING maka, yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, sehingga mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:-----

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;-----
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;-----

Menimbang, bahwa sehingga mengacu kepada pengertian teori tersebut, maka Majelis Hakim akan mengaitkan teori tersebut dengan fakta hukum dalam pembuktian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tersebut, sebagai suatu landasan atau dasar teori hukum dalam membuktikan tindakan Terdakwa apakah memenuhi unsur tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, petunjuk, maupun rekonstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dan barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat didalam rumah korban yang terletak di Lingkungan Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Korban KAREL MANUK alias CIMENG terhadap Terdakwa, yang disebabkan oleh karena setelah Terdakwa diajak minum arak bersama, Korban kemudian mengatakan bahwa dirinya merasa tersinggung tidak diundang pada saat acara perkawinan keluarga Terdakwa, yang kemudian timbul pertengkaran mulut yang berujung pada pemukulan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Korban KAREL MANUK alias CIMENG, setelah pemukulan tersebut karena merasa emosi Terdakwa yang pada mulanya berkeinginan untuk melaporkan pemukulan tersebut ke polisi, akan tetapi kemudian pada akhirnya Terdakwa membatalkan keinginannya dan memutuskan untuk mengambil parang di rumah Terdakwa dan berkehendak untuk memotong Korban KAREL MANUK alias CIMENG;-----

Menimbang, bahwa kemudian setelah parang tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan mengajak Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRI BABA, Saksi YONGKI BABA, Saksi RONI BABA, Saksi ADI BABA, dan Saksi EMANUEL BABA untuk membantu Terdakwa melakukan kehendaknya yaitu memotong Korban KAREL MANUK alias CIMENG, yang mana kemudian Terdakwa setelah berkumpul di pertigaan menuju ke LP, Terdakwa menyatakan keinginannya untuk memotong Korban dan meminta saksi-saksi tersebut yaitu Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRI BABA, Saksi YONGKI BABA, Saksi RONI BABA, Saksi ADI BABA, dan Saksi EMANUEL BABA untuk membantu melancarkan keinginannya untuk memotong Korban, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama saksi-saksi tersebut menyerang rumah Korban dan kemudian Terdakwa berhasil memotong Korban di dalam rumah Korban yang mengakibatkan Korban KAREL MANUK alias CIMENG terluka berat, dan kemudian Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Lewoleba;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRI BABA, Saksi YONGKI BABA, Saksi RONI BABA, dan Saksi EMANUEL BABA, yang mana keterangan masing-masing Saksi tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang juga keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa tindakannya memotong Korban KAREL MANUK alias CIMENG bertujuan untuk mengakhiri hidup Korban atau dengan kata lain tindakan Terdakwa memotong Korban adalah semata-mata untuk mendapatkan hasil akhir berupa kematian Korban KAREL MANUK alias CIMENG;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam rangkaian tindakannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat melaksanakan kehendaknya dengan sadar memotong Korban untuk mencapai hasil akhir yang menyebabkan tewasnya Korban KAREL MANUK alias CIMENG, adalah suatu bentuk tindakan yang telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke dua dakwaan Penuntut Umum dalam primairnya dinyatakan telah terbukti pula;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” dapat dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah terdakwa dengan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting adalah waktu yang cukup saja tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan terdakwa berkehendak melakukan pembunuhan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul KUHP dan penjelasannya karangan R. Sugandhi pada halaman 359 dijelaskan bahwa dengan direncanakan terlebih dahulu ini tidaklah dilakukan serta merta pada saat niat pelaku muncul melainkan pelaksanaan niat itu ditangguhkan terlebih dahulu untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan, yang mana jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berpikir untuk merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu, sehingga yang terpenting di sini adalah bahwa dalam waktu itu si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan atau meneruskan rencananya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRI BABA, Saksi YONGKI BABA, Saksi RONI BABA, dan Saksi EMANUEL BABA, yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bahwa Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat didalam rumah korban yang terletak di Lingkungan Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Korban KAREL MANUK alias CIMENG terhadap Terdakwa, yang disebabkan oleh karena setelah Terdakwa diajak minum arak bersama, Korban kemudian mengatakan bahwa dirinya merasa tersinggung tidak diundang pada saat acara perkawinan keluarga Terdakwa, yang kemudian timbul pertengkaran mulut yang berujung pada pemukulan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Korban KAREL MANUK alias CIMENG, setelah pemukulan tersebut karena merasa emosi Terdakwa yang pada mulanya berkeinginan untuk melaporkan pemukulan tersebut ke polisi, akan tetapi kemudian pada akhirnya Terdakwa membatalkan keinginannya dan memutuskan untuk mengambil parang di rumah Terdakwa dan berkehendak untuk memotong Korban KAREL MANUK alias CIMENG;-----

Menimbang, bahwa kemudian setelah parang tersebut didapatkan oleh Terdakwa, Terdakwa sempat mengambil sebuah batu dan kemudian mengasah parang tersebut hingga tajam, dan setelah parang tersebut diasah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRI BABA, Saksi YONGKI BABA, Saksi RONI BABA, ADI BABA, untuk membawa parang dan membantu Terdakwa dalam mewujudkan niatnya untuk membunuh Korban, yang kemudian setelah Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRI BABA, Saksi YONGKI BABA, Saksi RONI BABA, ADI BABA, telah berkumpul di jalan pertigaan menuju LP dan kesemuanya membawa parang kecuali ADI BABA, dan kemudian bapak Terdakwa menyusul ke tempat pertemuan tersebut dengan tidak membawa parang, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan **saya harus potong CIMENG ini hari**, kemudian Saksi EMANUEL BABA yang merupakan bapak dari Terdakwa mengatakan **kita pergi kalau banyak orang saya akan Tanya, kenapa besong panggil dia (ROBI) minum habis kamu pukul dia (ROBI), tapi kalau banyak orang biar kamu dua (ROBI dan CIMENG) sparing (berkelahi satu lawan satu);--**

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terjadi percakapan tersebut Terdakwa memberikan pengarahannya kepada Saksi YANTO SUAN, Saksi HANDRI BABA, Saksi YONGKI BABA, Saksi RONI BABA, ADI BABA, dan Saksi EMANUEL BABA yaitu untuk memasukan atau menyembunyikan parang mereka di dalam pakaian agar diketahui orang lain, dan juga meminta Saksi-saksi tersebut untuk setibanya di tempat kediaman Korban segera mengamankan lokasi rumah kediaman Korban yaitu dengan jalan mengusir teman-teman Korban yang masih berada di rumah Korban tersebut, dan selanjutnya berjaga-jaga di sekitar rumah Korban, sementara Terdakwa melaksanakan niatnya memotong Korban;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diarahkan Terdakwa, kemudian akhirnya pada sekitar 17.00 WITA bertempat di sekitar rumah Korban, Terdakwa dan para Saksi bergerak menuju rumah Korban dari arah Pasar Pada, dan kemudian ketika kira-kira berjarak beberapa meter dari rumah Korban, Terdakwa dengan menggunakan bahasa Rote memerintahkan para Saksi tersebut untuk menyerang dengan posisi Terdakwa berlari dulu dan diikuti oleh para Saksi yang langsung menyebar mengusir teman-teman Korban dengan jalan mengacungkan parang mereka sambil berlari dan ketika para Saksi berlari mengusir Terdakwa mengejar Korban yang bersembunyi di dalam rumah, dan kemudian Terdakwa memotong Korban hingga Korban menderita luka yang sangat hebat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara para Saksi tersebut berjaga-jaga di luar yaitu di belakang rumah Korban, di samping kiri rumah korban dan di depan rumah Korban yang bertujuan apabila Korban dapat keluar dari rumahnya maka para Saksi lah yang membereskan Korban;-----

Menimbang, bahwa dengan rangkaian perencanaan yang dirancang oleh Terdakwa tersebut menyebabkan Terdakwa pada akhirnya dapat mewujudkan niatnya untuk membunuh Korban sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu tersebut juga telah terpenuhi, sehingga dengan demikian sudah seharusnya unsur ini dinyatakan telah terbukti pula;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair pada tersebut telah terbukti, maka majelis menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan Berencana" sesuai dakwaan primair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut, maka terhadap dakwaan subsidair dan selebihnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan untuk memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bukan semata-mata kesalahan Terdakwa melainkan dipicu juga oleh karena akibat dari perbuatan Korban Karel Manuk alias Cimeng itu sendiri yang telah berulang kali memukul baik Korban maupun keluarganya tanpa sebab yang jelas, terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak sepenuhnya penyebab terjadinya pembunuhan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh Terdakwa melainkan juga dipicu oleh karena tindakan Korban yang memukul Terdakwa, akan tetapi tindakan Terdakwa dengan membunuh Korban adalah suatu bentuk tindakan main hakim sendiri yang hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran norma hukum yang sangat berat apalagi Korban yang pada akhirnya tewas dan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga, Majelis Hakim berpendapat apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yaitu karena tidak dapat mengendalikan dirinya, yang mana Terdakwapun sebagai seorang yang pernah dihukum seharusnya lebih menyadari setiap langkah dalam hidupnya haruslah diperhitungkan secara matang, dan mana selain itu Terdakwa dengan ketidakmampuan dirinya mengendalikan dirinya sendiri sehingga membuat atau menyebabkan hak orang lain terlanggar bahkan menghilangkan nyawa orang lain, maka Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa tersebut tidaklah sebagai suatu bentuk tindakan yang dibenarkan baik secara hukum formal yaitu hukum negara juga dari segi hukum agama yang mana khususnya dalam agama Kristen Protestan yang dianut oleh Terdakwa, secara jelas diatur bahwa dilarang keras membunuh sesama manusia (baca. Sepuluh Perintah Allah, perintah ke-5, Kel 20:1-17);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menegakkan keadilan menurut Undang-Undang yang berlaku maka sudah seharusnya Majelis Hakim berkewajiban penuh untuk mendasarkan menegakkan keadilan tersebut, dan juga bahwa suatu pidana yang dijatuhkan bukanlah suatu bentuk pembalasan atas apa yang dilakukan oleh seseorang yang telah dinyatakan bersalah, melainkan penjatuhan pidana bertujuan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana nantinya akan merenungi segala tindakan yang dilakukannya, kemudian menyesalinya, kemudian diharapkan agar Terpidana bertobat dan dapat memperbaiki dirinya menjadi manusia yang lebih baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dipersidangan, Majelis akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 194 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas putusan yang dijatuhkan, kiranya cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban KAREL MANUK alias CIMENG meninggal dunia;-----
- Terdakwa merasa puas telah berhasil membunuh Korban dan tidak ada menunjukkan rasa penyesalan;-----
- Perbuatan Terdakwa mampu mendorong adanya konflik SARA antara penduduk asli dengan pendatang khususnya suku Rote;-----
- Dampak Perbuatan Terdakwa menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;-----

- Keberadaan Terdakwa dalam masyarakat sangat membahayakan dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain yang memiliki potensi konflik dengan Terdakwa;-----
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penikaman dan KDRT;-----
- Terdakwa tidak pernah memohon maaf ataupun mengirim wakilnya untuk meminta maaf kepada pihak keluarga Korban;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak

ada;-----

Memperhatikan pasal 340 KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **ROBI BABA alias ROBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN BERENCANA”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **“SEUMUR HIDUP”** ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F;-----**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ROBI BABA alias ROBI**;-----
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bernoda darah;-----
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bergaris putih bernoda darah;-
 - 1 (satu) potong celana dalam bertuliskan Balmora bernoda darah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih tali berwarna merah bernoda darah;-----

Dikembalikan kepada Keluarga Korban;-----

- 1 (satu) bilah parang;-----
- 1 (satu) bongkah batu kali;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari SENIN tanggal 06 Mei 2013 oleh kami **SUTAJI S.H., M.H.**;Ketua Pengadilan Negeri Lembata, selaku Hakim Ketua Majelis, **I KETUT MARDIKA S.H.**, dan **MARCELLINO G.S., S. H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 07 Mei 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **RONALD R. HENRY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, **IDA M. OKA WIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

I KETUT MARDIKA, S. H.,

SUTAJI, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARCELLINO G. S., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RONALD R. HENRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)